BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi pemerintahan yang ada di dunia. Ia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Permasalahan kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya disebabkan oleh tidak meratanya distribusi kekayaan. Dengan tidak meratanya distribusi kekayaan tentunya akan berakibat menumpuknya kekayaan tersebut pada sebagian golongan tertentu.

Data menyebutkan masih banyak masyarakat yang tergolong miskin. Menurut Badan Pusat Statistik terdapat sekitar 28,51 juta penduduk Indonesia tergolong miskin. Ini menjadi perahatian negara dan salah satu yang menjadi tujuan dari negara yang dimuat jelas pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berbagai upaya tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Langkah yang telah dilakukan seperti program kredit usaha rakyat (KUR), pemberian raskin, penyerahan bantuan langsung tunai (BLT), program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) dan beberapa program lainnya. Dengan adanya program pemerintah ini, diharapkan mampu mengubah kondisi perekonomian masyarakat. Namun dengan kondisi kebutuhan yang tidak ada batasnya, upaya-upaya yang dilakukan tidak selalu mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.

Pada dasarnya sebuah agama, bahkan agama-agama yang diciptakan manusia yang tidak mengenal hubungan dengan kitab suci yang berasal dari langit, tidak kurang perhatiannya pada segi sosial yang tanpa segi ini persaudaraan dan kehidupan yang sentosa tidak mungkin terwujud.[1] Salah satu aturan Islam yang berhubungan dengan relasi sosial adalah zakat, perhatian Islam terhadap penanggulangan problema kemiskinan dan orang-orang miskin, selain supaya kekayaan tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja, juga untuk menjaga kokohnya ikatan persaudaraan antara mereka yang mampu dengan tidak mampu dengan semangat keagamaan yang dikemas dalam bahasa ekonomi.

Yusuf al-Qaradhawi menyingkapi berbagai kenyataan aktual yang dihadapi masyarakat modern. Realitas kehidupan yang melaju sedemikian super cepatnya bersama arus sciens, teknologi, industri dan tatanan global dunia dalam berbagai sendi kehidupan, pada satu kesempatan menuntut diadakannya reformasi besar-besaran terhadap khazanah pemikiran Islam, disamping juga memberikan peluang yang lebih dari cukup untuk menampilkan sosok islam sebagai agama yang selalu layak bagi periode sejarah kemanusiaan.

Menurutnya, Islam yang kaya dengan khazanah pemikiran klasiknya, justru memberikan peluang emas bagi pemikir Islam kontemporer untuk melakukan kajian mendasar persoalan umat, disertai lompatan-lompatan berfikir cemerlang yang sesuai dengan dasar ijtihad yang semestinya. Juga

[1]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhuz-Zakat,* terjemahan Salman Harun, *Hukum Zakat,* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), hlm. 44

perlunya menjadi ijtihad kolektif sebab sciens modern telah mendikotomisasi manusia untuk berspesialis dalam garapan-garapan ilmu tertentu dan ini penting untuk diakomodir sebagai kelengkapan kajian pemikiran yang paripurna.

Agama Islam memiliki berbagai kelebihan yang membuktikan bahwa ia benar-benar berada disisi Allah dan merupakan risalah Rabbaniyah terakhir yang abadi. Islam mengambil suatu kaidah terbaik antara kedua pandangan yang ekstrem (kapitalis dan komunis) dan mencoba membentuk keseimbangan di antara keduanya. Keberhasilan sistem ekonomi Islam tergantung seberapa jauh penyesuaian yang dapat dilakukan di antara keperluan kebendaan dan keperluan ruhaniyah/etika yang diperlukan manusia. Ekonomi Islam memiliki karakteristik tersendiri. Walaupun dalam beberapa hal terdapat kesamaan tertentu dalam mekanismenya dengan ekonomi konvensional.Islam memperkenalkan aturan ini dalam ruang lingkup yang lebih dalam dan lebih luas, yang mencakup segi kehidupan materil dan spiritual, seperti jaminan akhlak, pendidikan, jaminan politik, jaminan pertahanan, jaminan pidana, jaminan ekonomi, jaminan kebudayaan, dan jaminan sosial.[2]

Dalam sebuah hadits populer dari Ibnu Umar yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah saw Bersabda:

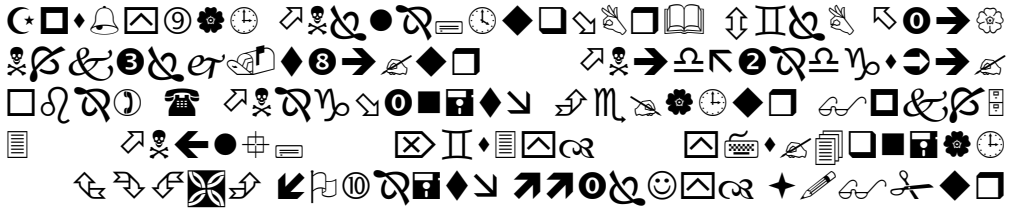
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانوَالْحَجِ

[2]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhuz-Zakat,* terjemahan Salman Harun, *Hukum Zakat,* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), hlm. 878

"Dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya (Umar dan anaknya)-beliau berkata: Rasulullah shollallahu 'alaihi wasallam bersabda: Islam dibangun atas 5 (rukun): Persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadlan." (H.R Bukharidan Muslim)[3]

Dalam hadis ini disbutkan bahwa zakat menjadi salah satu pilar berdirinya agama Islam. Zakat merupakan salah satu sistem yang potensial untuk kehidupan, adanya jaminan dari Al-Qur'an sendiri bahwasanya zakat sangat mampu menjawab persoalan-persoalan ekonomi yang ada, ditambah lagi dengan adanya bukti sejarah yang menggambarkan bagaimana keunggulan zakat yang mampu memberikan peran besar bagi persoalan ekonomi, khususnya pemberantasan kemiskinan.[4]

Zakat memiliki kedudukan yang amat penting dan viral dalam Islam, para ulama menegaskan barang siapa yang menolak dan mengingkari wajibnya zakat dianggap kafir dan keluar dari Islam. Dapat dikatakan, zakat merupakan undang-undang jaminan sosial pertama yang tidak mengandalkan sedekah atau sumbangan suka rela masyarakat.[5] Firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 103:



[3]KH. Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Muttafaq'Alaih (Bagian Ibadat)*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 35

[4]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhuz-Zakat*, terjemahan Salman Harun, *Hukum Zakat,* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006),

[5]Yusuf al-Qaradhawi, *Musykilah Al-Faqr Wakaifa al-Islam*, terjemahan Syaiful Halim, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 137

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."(QS. At-Taubah ayat 103)

Maksud dari ayat tersebut adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Kewajiban zakat yang banyak sekali dihubungkan dengan shalat, seharusnya memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh dari kaum muslimin, sama seperti perhatian mereka pada shalat, di mana pentingnya shalat bagi mereka sudah merupakan ketetapan tegas yang tidak bisa dipertanyakan lagi, yaitu lima kali dalam sehari semalam.

Islam memperkenalkan aturan ini dalam ruang lingkup yang lebih dalam dan lebih luas, yang mencakup segi kehidupan materil dan spiritual, seperti jaminan akhlak, pendidikan, jaminan politik, jaminan pertahanan, jaminan pidana, jaminan ekonomi, jaminan kebudayaan, dan jaminan sosial.[6]

Zakat dan ekonomi merupakan hal yang saling berkaitan satu sama lain, zakat menjadi ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan salah satu sistem yang potensial untuk kehidupan, adanya jaminan dari Al-Qur'an sendiri bahwasanya zakat sangat mampu menjawab persoalan-persoalan ekonomi yang ada, ditambah lagi dengan adanya bukti sejarah yang

[6]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhuz-Zakat,* terjemahan Salman Harun, *Hukum Zakat,* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), hlm. 878

menggambarkan bagaimana keunggulan zakat yang mampu memberikan peran besar bagi persoalan ekonomi, khususnya pemberantasan kemiskinan.[7]

Beberapa ahli menjelaskan tentang zakat yang ada dalam aturan Islam, yang diantaranya adalah: M. Abdul Mannan merupakan seorang guru besar di *Islamic Reseach and Training Institute, Islamic Development Bank,* Jeddah. Beliau termasuk salah seorang pemikir ekonomi Islam yang menonjol. Menurut M. Abdul Mannan zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. zakat memiliki enam prinsip, yaitu (1) prinsip keyakinan keagamaan *(faith),* (2) prinsip pemerataan *(equity)* dan keadilan,(3) prinsip produktifitas *(productivity)* dan kematangan, (4) prinsip nalar, (5) prinsip kebebasan (*freedom),* (6) prinsip etik *(ethic)* dan kewajaran.[8]

Menurut Dr. Ahmad Muhammad al-'Assal dalam buku *An-Nidzaamul Iqtishaadi Fil Islam Mabaadi – Uhu Wahdaafuhu*, yang diterjemahkan oleh Drs. H. Abu Ahmadi menyatakan bahwa Islam mensyariatkan zakat dan menganggapnya wajib pada harta, Islam membuatkan baginya satu wadah yang memuat hampir semua harta tumbuh, lalu membataskan baginya nisab. Islam dengan semua itu bertujuan meratakan jaminan sosial, sehingga semakin banyak hak orang fakir, dan dengan demikian semakin dekatlah perbedaan-perbedaan di antara kelas-kelas dalam masyarakat.[9]

[7]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhuz-Zakat,* terjemahan Salman Harun, *Hukum Zakat,* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006),

[8]Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. DANA BHAKTI WAKAF, 1993), hlm. 256

[9]Ahmad Muhammad al-'Assal, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, (Surabay: PT. Bina Ilmu, 1980), hlm. 127

Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya *Norma dan Etika Ekonomi Islam* menyebutkan ada empat ciri-ciri ekonomi Islam yang membedakannya dengan ekonomi konvensional yaitu ketuhanan (tauhid), etika (akhlak), kemanusiaan dan sikap pertenganhan (keseimbangan). Harta dalam ekonomi Islam bukan tujuan kehidupan tetapi sebagai jalan untuk mencapai nikmat dunia dan akhirat.[10]

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, zakat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah untuk orang-orang miskin dan mereka yang berhak menerimanya. Menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan,dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah swt dalam segi tauhid dan ibadah.[11] Dengan membayarkan zakat dapat membersihkan pelakunya dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekerti seseorang dan menjadikannya sebagai orang yang pemurah.

Melihat bagaimana pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang zakat dalam beberapa buku karangannya, maka penulis tertarik untuk mengkajinya serta menganalisa hal tersebut dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul **"Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Zakat Sebagai Salah Satu Sarana Pengentasan Kemiskinan".**

[10]Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic (Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi SOLUSI)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 266

[11]Yusuf al-Qaradhawi, *Musykilah Al-Faqr Wakaifa al-Islam*, terjemahan Syaiful Halim, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 98

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah yaitu:

1. Menurut M. Abdul Mannan zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. zakat memiliki enam prinsip, yaitu (1) prinsip keyakina keagamaan *(faith)*, (2) prinsip pemerataan *(equity)* dan keadilan,(3) prinsip produktifitas *(productivity)* dan kematangan, (4) prinsip nalar, (5) prinsip kebebasan (*freedom)*, (6) prinsip etik *(ethic)* dan kewajaran.
2. Menurut Dr. Ahmad Muhammad al-'Assal dalam buku *An-Nidzaamul Iqtishaadi Fil Islam Mabaadi – Uhu Wahdaafuhu*, yang diterjemahkan oleh Drs. H. Abu Ahmadi menyatakan bahwa Islam mensyariatkan zakat dan menganggapnya wajib pada harta, Islam membuatkan baginya satu wadah yang memuat hampir semua harta tumbuh, lalu membataskan baginya nisab.
3. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, zakat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah untuk orang-orang miskin dan mereka yang berhak menerimanya. Menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong kaum lemah, membantu orang yang mwmbutuhkan pertolongan,dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah swt dalam segi tauhid dan ibadah.

C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dana, dan referensi yang ada serta kemampuan peneliti, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu : Analisis pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang zakat sebagai salah satu sarana pengentasan kemiskinan.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan serta identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang Zakat Sebagai Salah Satu Sarana Pengentasan Kemiskinan?
2. Bagaimana Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang Zakat sebagai Pendorong Ekonomi dan Pengangkat Kesejahteraan?
3. Bagaimana Relevansi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang Zakat Sebagai Sarana Pengentasan Kemiskinan di Masa Kontemporer?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang Zakat sebagai salah satu sarana pengentasan kemiskinan.
2. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang zakat sebagai pendorong ekonomi dan pengangkat kesejahteraan.
3. Untuk mengetahui relevansi pemikiran yusuf al-qaradhawi tentang zakat sebagai sarana pengentasan kemiskinan di masa kontemporer.

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dalam 2 bagian, yaitu:

1. Bagi penulis, penelitian imi bertujuan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna mencapai gelar SE pada jurusan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber pengetahuan akademik mahasiswa untuk mengetahui bagaimana zakat menurut pandangan Yusuf al-Qaradhawi.

F. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadinya kesalah pahaman dalam memahami judul dari penelitian ini, penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul, yaitu:

Analisis	: Aktivitas dan proses yang saling berkaitan untuk memecahkan masalah atau memecahkan komponen menjadi lebih detail dan digabungkan kembali lalu ditarik kesimpulan.
Pemikiran	: Proses, cara, perbuatan memikir.
Yusuf al-Qaradhawi	: Salah satu ulama Islam di dunia saat ini.
Zakat	: Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak

menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan di dalam Al-Quran. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Pengentasan Kemiskinan : Proses, cara, atau usaha untuk mengentaskan kondisi dimana terjadinya kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.

Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah kajian terhadap Analisis Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Tentang Zakat Sebagai Sarana Pengentasan Kemiskinan adalah kegiatan atau aktifiktas memecahkan masalah atau merubah menjadi komponen yang lebih detail dari pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang Zakat guna mengtetaskan kemiskinan dengan usaha mendorong atau menggerakkan ekonomi masyarakat.

G. Kajian Terdahulu

Studi mengenai permasalahan zakat mungkin telah banyak dilakukan. Namun penulis tetap mencoba melakukan *research* terhadap persoalan ini. Ada beberapa penelitian yang membahas topik yang sama, diantaranya:

Skripsi Meri Anggelia mahasiswi IAIN Bukittinggi dengan judul Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi Dalam Pengentasan Kemiskinan. Dijelaskan dalam penelitian ini masalah kemiskinan merupakan masalah penting yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Banyak program pembangunan dari pemerintah dalam rangka mengurangi kemiskinan. Namun dari program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan dan belum mampu mengurangi kemiskinan serta dinilai kurang efektif. Menurtu Yusuf Qardhawi ada 6 hal yang dapat dilakukan guna mengentaskan kemiskinan yaitu bekerja, sanak family yangberkelapangan, zakat, jaminan Baitul Mal dan sumbernya, berbagi kewajiban diluar zakat, dan sedekah sukarela dan kerendahan hati individu.

Merujuk kepada penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan saat ini mengarah kepada bagaimana posisi zakat yang dipandang menurut pemikiran Yusuf al-Qaradhawi sebagai kiat dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan hal ini ditujukan agar dapat menganalisa lebih jauh tentang zakat.

H. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam melakukan penulisan dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan karya ini sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan

Yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II :Landasan Teori

Yang berisikan biografi Yusuf al-Qaradhawi, pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang zakat.

BAB III :Metodologi Penelitian

Berisikan mengenai jenis penelitan, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV :Hasil Penelitian

Pada bagian ini, berikan tentang hasil penelitian mengenai analisis pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang zakat sebagai sarana pengentasan kemiskinan.

BAB V :Penutup

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II
BIOGRAFI YUSUF AL-QARADHAWI

A. Kelahiran Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi dilahirkan di sebuah kampung yang bernama Shaft al-Turab, sebuah desa yang terdapat di Kota al-Mahallah al-Kubra Propinsi Gharbiyyah, dengan Ibu Kota Thanta, Republik Islam Mesir. Nama lengkapnya adalah Yusuf ibn Abdullah al-Qaradhawi yang dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 M,[12] bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1345 H.

Ia dilahirkan dari sepasang suami istri yang taat beragama dan dari sebuah tempat yang masyarakatnya cukup religius. Orangtuanya bekerja sebagai petani di Gharbiyyah, salah satu propinsi yang berada di tepi laut Republik Arab Mesir. Dia mengatakan tentang dirinya, "saya adalah anak kampung, anak Al-Azhar, anak Al-Qur'an, dan anak keluarga desa yang sederhana, selalu bangun apabila mendengar gema adzan, tidur dengan selalu menyebut nama Allah, dan anak-anaknya tidak menimba ilmu kecuali di Al-Azhar."[13]

Perjalanan hidupnya semasa kecil cukup memilukan, karena ayahnya yang seorang petani sudah meninggal dunia ketika dia masih berusia dua tahun. Pamannya lalu mendidik dan merawatnya bersama anak-anaknya, sehingga si kecil Al-Qaradhawi menemukan pengganti dari ayahnya. Orang-orang disekitarnya sangat memperhatikannya, sehingga hampir semua

[12]Busyro,. *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-syari'ah Dalam Fatwa Kontemporer*, (Ciputat Timur: ADELINA Bersaudara, 2015), hlm. 14

[13]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fikih Al-Qardhawi*, (Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2009), hlm. 3

kerabatnya turut membimbingnya. Inilah ganti yang didapatnya ketika dia telah menjadi yatim di usia dini.[14]

B. Pendidikan Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi memulai pendidikan al-Qur'annya pada usia lima tahun dengan memasuki lembaga pendidikan al-Qur'an yang bernama al-Kuttab, semacam pendidikan surau atau Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) di Indonesia.[15] Disinilah, Kemudian pada usia tujuh tahun, dia masuk sekolah Al-Ilzamiyyah negeri, yang mana dia belajar matematika, sejarah, kesehatan, dan lainnya. Dia memadukan ilmu yang diajarkan guru ngajinya dengan guru di sekolahnya, yang dipelajarinya waktu pagi dan sore.

Kepiawaian Yusuf al-qaradhawi dalam berbagai bidang keilmuan, khususnya fiqh, tentu tidak terlepas dari peranan guru-guru yang pernah mengajarnya. Guru pertamanya adalah Syaikh Hamid yang mengajarkannya menghafal al-Qur'an pada usianya lima tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Syaikh al-Bahi al-Khuli (w. 1977 M)., pada saat ia menempuh pendidikan ibtida'iyah di Thanta.[16] Kepada Syaikh al-Bahi ini Yusuf al-Qaradhawi belajar beberapa bait sya'ir, geografi, dan *mahfuzhah* (kata-kata hikmah dari ulama). Selain menjadi guru, Syaikh al-Bahi juga beraktifitas sebagai da'i dan merupakan salah seorang sahabat Hasan al-Banna (w. 1949 M). Oleh karena

[14]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fikih Al-Qardhawi*, (Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2009), hlm. 3

[15]Busyro,. *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-syari'ah Dalam Fatwa Kontemporer*, (Ciputat Timur: ADELINA Bersaudara, 2015), hlm. 15

[16]Busyro,. *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-syari'ah Dalam Fatwa Kontemporer*, (Ciputat Timur: ADELINA Bersaudara, 2015), hlm. 18

itu tidak mengherankan ketika usianya masih belia, al-Qaradhawi sudah mengenal Hasan al-Banna dan ajaran-ajarannya.

Pada saat menempuh pendidikan di madrasah ibtida'iyah ini, Yusuf al-Qaradhawi juga mempelajari ilmu nahwu dan sharf. Gurunya adalah syaikh Muhammad Sa'ad dan Syaikh Rajab Zabadi (saudara iparnya). Dari kedua gurunya ini, ia berhasil menguasai ilmu nahwu dan sharf hanya sampai tingkat kedua madrasah ibtida'iyah. Pada tingkat ketiga dan keempat, ia mempelajari matematika dan aljabar dari gurunya Syaikh 'Abd Wahab Ghanim. Dari pelajaran yang dituntunnya dapat dikatakan bahwa ia cukup memahami ilmu matematika dan aljabar dan tentunya sangat berguna dalam melahirkan ijtihad seputar zakat dan waris.[17]

Syaikh Al-Qaradhawi dikenal sebagai anak yang cerdas, sehingga dia mampu menghafal Al-Qur'an dan menguasai tajwidnya sebelum genap berusia sepuluh tahun. Suatu hal yang menarik dari Yusuf Al-Qaradhawi adalah, bahwa pada usia sepuluh tahun ia sudah hafal Al-Qur'an 30 juz, dan sangat fasih melantunkan bacaan-bacaan ayat al-Qur'an, baik dari segi tajwidn dan iramanya. Di usianya yang masih sangat muda, jamaah masjid menyuruhnya menjadi imam shalat, terutama shalat shubuh, dan biasanya mereka menangis karena bacaanya yang menggetarkan hati. Pada usianya yang keempat belas, dia kemudian masuk ke Ma'had Thanta.

Setelah menyelesaikan sekolahnya di Madrasah Al-Ilzamiyyah, Syaikh Al-Qaradhawi bercita-cita ingin menjadi orang alim. Akan tetapi,

[17]Busyro,. *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-syari'ah Dalam Fatwa Kontemporer*, (Ciputat Timur: ADELINA Bersaudara, 2015), hlm. 18

pamannya ragu, karena sekolah memakan waktu lama, dan butuh biaya yang besar. Karena itu, dia menasehati Al-Qaradhawi agar bekerja sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan. Namun, Al-Qaradhawi tetap ingin meneruskan sekolahnya. Keinginannya untuk menimba ilmu lebih besar dari argumentasi pamannya, hingga akhirnya Allah melapangkan jalan baginya untuk mewujudkan cita-citanya. Anak-anak pamannya yang telah lebih awal bekerja bersedia membantunya dan menyiapkan biaya sekolahnya, hingga dia kembali ke bangku sekolah seperti yang diharapkannya.

Setelah menamatkan sekolah dasar, dengan kondisi ekonomi pamannya yang terbilang kurang mapan, ia tetap melanjutkan pendidikannya ke madrasah menengah pertama dan madrasah menengah umum di kota Thanta dengan biaya yang pas-pasan, dan dapat diselesaikannya dalam waktu relatif singkat.

Dalam bidang fiqh, Yusuf al-Qaradhawi sudah mempelajarinya sejak berada pada tahun pertama ibtida'iyah. Pada madrasah ini ia belajar kepada Syaikh Muhammad al-Syanawi. Guru keduanya dalam bidang fiqh adalah Syaikh Mahmud al-Diftar, yang mengajarkan fiqh mazhab Hanafi kepadanya pada saat menduduki bangku tsanawiyah. Adapun ilmu ushul fiqh baru didalaminya pada saat kuliah di al-Azhar kepada Syaikh Tayyib Najjar.

Disamping keilmuan di atas, Yusuf al-Qaradhawi juga belajar ilmu balaghah (sastra Arab) yang mulai dipelajarinya ketika berada pada tahun keempat tsanawiyah, gurunya adalah Syaikh Mutawalli al-Sya'rawi (w. 1998 M). Ia juga belajar ilmu tauhid kepada Syaikh Muhammad al-Baisun sebelum

menjadi Syaikh Universitas al-Azhar. Selain itu ia juga belajar ilmu tauhid kepada syaikh Shalih Syarf al-Isawi, Syaikh Muhammad Yusuf, dan Syaikh al-Syafi' al-Zhawahiri.

Adapun tentang ilmu tafsir, Yusuf al-Qaradhawi menimba ilmu dari Syaikh Muhammad Mukhtar Badir (Salah seorang Syaikh al-Azhar), seorang ahli tafsir dan mahir dalam qiraat dan sastra Arab. Dalam bidang ilmu hadis ia belajar kepada Syaikh Muhammad Ahmadain dan Abd al-Hamid al-Syadzili.

Kecerdasannya semakin nampak ketika ia berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar dengan yudisium terbaik yang diraihnya pada tahun 1952-1953.[18] Di kampus al-Azhar, Syaikh al-Qaradhawi banyak menimba ilmu dari ulama-ulama terkemuka, seperti Dr. Abdul Halim Mahmud yang mengajarkannya ilmu filsafat Islam pada tahun ketiga dan keempat di fakultasnya. Demikian juga dengan Syaikh Mahmud Saltut, yang mana al-Qaradhawi berkata tentangnya, *"Saya memiliki hubungan khusus sebelum beliau menjadi syaikh di al-Azhar, dan setelah itu."*[19]

Al-Qaradhawi juga mendapat manfaat secara langsung dengan para ulama terkemuka al-Azhar lainnya seperti Syaikh Muhammad al-Khidr al-Husein, Dr. Abdullah Diraz, yang menurut Yusuf al-Qaradhawi ilmunya

[18]Busyro,. *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-syari'ah Dalam Fatwa Kontemporer*, (Ciputat Timur: ADELINA Bersaudara, 2015), hlm. 15

[19]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fikih Al-Qardhawi*, (Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2009), hlm..5

sangat luas, pemikirannya murni, fasih penjelasannya dan kuat agama, serta akhlaknya.

Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya dengan mengambil spesialisasi bahasa Arab Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar selama dua tahun dan berhasil pula menjadi sarjana terbaik dari lima ratus orang mahasiswa waktu itu.

Pada tahun 1957, ia melanjutkan pendidikannya di "*Ma'had al-Buhus wa al-Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah"* (LembagaTinggi Riset dan Kajian Kearaban). Padatahun yang sama, ia melanjutkanpendidikannya ke Fakultas Ushuluddin program Pascasarjana di Universitas al-Azhar dengan konsentrasi *Tafsir-Hadits*, dan tamat pada tahun 1960. Setelah berhasil memperoleh gelar Magister, ia melanjutkan studi pada program Doktor dengan disertasi "*Al-Zakat fi al-Islam wa Atsaruha fi Hall al- Masyakil al-Ijtima'iyah".* Disertasi itu direncanakan akan selesai dalam waktu dua tahun, namun karena terjadi krisis politik di Mesir, sehingga penyelesaiannya tertunda selama tiga belas tahun. Akhirnya pada tahun 1973, ia berhasil mendapat gelar Doktor dengan predikat cumlaude.[20]

C. Aktifitas dan Karya-karya Ilmiahnya

Perjalanan ilmiah Yusuf al-Qaradhawi, yang dimulai dengan memasuki sekolah al-Kuttab dan seterusnya sampai menjadi doktor, telah menempa dirinya untuk berkiprah dalam dunia ilmiah, pergerakan, keterlibatan dalam dunia Islam Internasional, dan melahirkan karya-karya

[20]Ali Akbar, *JURNAL USHULUDDIN Vol. XVIII No. 1*, (Riau, t.tp, 2012), h. 1

yang cukup banyak. Karya-karyanya mencakup bidang akidah, tasawuf, pemikiran Islam, hukum Islam (fiqh), fiqh kontemporer, ekonomi Islam, dan sebagainya.

Menurut Isham Thalimah, aktifitas Yusuf al-Qaradhawi dapat dibagi kepada sepuluh macam; yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan, fiqh dan fatwa, dakwah dan pengarahan, seminar dan muktamar, kunjungan-kunjungan dan ceramah, ekonomi Islam, amal sosial, usaha kebangkitan umat, pergerakan dan jihad, dan keterlibatannya dalam lembaga-lembaga dunia.[21]

1. Aktifitasnya dalam Bidang Ilmu Pengetahuan

Tulisan dan karangan merupakan salah satu sisi paling penting dari Yusuf al-Qaradhawi. Dia adalah seorang alim yang banyak mengarang dan banyak mengoreksi, sebagaimana hal ini pernah diungkap oleh Allamah Abu al-Hasan an-Nadawi dalam kitabnya *Rasail-A'lam*. Buku-bukunya memiliki bobot ilmiah yang tinggi dan memiliki pengaruh besar di dunia Islam, sebagaimana hal ini pernah diucapkan oleh Allamah Syaikh Abdul Azis bin Baz (w. 1999 M).[22] Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tilisan-tulisan, baik dalam bentuk artikel maupun tulisan ilmiah lainnya yang mencoba melihat bentuk pemikirannya dan kemungkinan diterapkan dalam dunia Islam secara keseluruhan. Begitu pula hal nya dengan Musthafa Ahmad Zarqa (w. 1999

[21]Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 6

[22]Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 6

M), ia mengatakan bahwa Yusuf al-Qaradhawi adalah *hujjah* zaman ini dan dia merupakan rahmat Allah SWT atas kaum muslimin.[23]

Di samping itu, pengaruh lain yang terlihat adalah banyaknya buku-buku karya Yusuf al-Qaradhawi yang dicetak berulang kali, baik dalam bahasa sesuai dengan bahasa di negara mana buku itu diterjemahkan, termasuk dalam bahasa Indonesia. Hal ini membuktikan karyanya ditunggu-tunggu dan diminati oleh jutaan umat Islam di dunia.[24]

Buku-buku karya al-Qaradhawi memiliki beberapa kelebihan di antaranya:

a. Karya-karyanya selalu mendasarkan pada khazanah keislaman yang berdasarkan al-Qur'an dan suunah, dan selalu mengikuti *manhaj salafus shalih*. Namun demikian, beliau telah menggabungkan antara orisinalitas dan kemodernan sekaligus.
b. Selalu menggabungkan antara ketelitian ilmiah, kedalaman pemikiran dan orientasi perubahan.
c. Bebas dari sikap taklid dan fanatisme mazhab, sebagaimana beliau juga terbebas dari pengaruh pemikiran yang diimpor, baik dari Barat maupun dari Timur.
d. Karya-karyanya penuh dengan nuansa moderat, tidak sangat longgar dan tidak terlalu kaku.

[23]Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 23

[24]Busyro,. *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-syari'ah Dalam Fatwa Kontemporer*, (Ciputat Timur: ADELINA Bersaudara, 2015), hlm. 23

e. Tulisan-tulisan enak dibaca dan menarik. Satu tulisan yang menandakan bahwa penulisnya adalah seorang alim dan sastrawan yang mahir.

f. Tulisan-tulisannya selalu menggambarkan konfrontasi bagi semua aliran pemikiran destruktif yang datang dari luar Islam. Sebagaimana ia juga membabat semua usaha destruktif yang muncul di dalam umat Islam sendiri. Tulisan-tulisannya selalu berpegang teguh dengan Islam yang benar meluluhkan pengrusakan orang-orang yang berlebih-lebihan, cara beragama orang-orang yang batil dan takwil orang-orang yang bodoh.

g. Para pembaca karya-karyanya akan merasakan kehangatan dan keikhlasan yang demikian tajam, sebagaimana hal itu juga akan didapatkan dalam khutbah-khutbahnya dan dalam ceramah-ceramahnya. Mereka yang pernah membaca karya-karyanya dengan intens akan sepakat bahawa, karya-karya dan tulisan-tulisannya merupakan gabungan antara ketelitian seorang ahli fikih, pesona para sastrawan, kehangatan seorang dai dan pandangan seorang reformis.

Walaupun banyak tokoh ulama Islam yang mengagumi karya ilmiahnya, tidak jarang pula yang mengkritik buah pikiran Yusuf al-Qaradhawi dan bahkan menuduhnya sebagai antek-antek barat untuk meruntuhkan Islam. Diantaranya adalah Syaikh Ahmad ibn Yahyan al-Najmi, mufti daerah Jizan, Yaman (l. 1346 H), Syaikh Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab al-Washabi, Syaikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam, Syaikh ‘Abd Azis ibn Yahya al-Bura’i, Syaikh Muqbil ibn Hadiy a;-Wadi’i, Syaikh Dr. Shalih ibn Fauzan ibn Abdullah, alumni Universitas Imam Muhammad,

Riyadh (l. 1933 M), dan ulama hadis terkenal asal Yordania, Muhammad Nashir al-Din al-Albani (w. 1999 M).[25]

Kritikan-kritikan dari ulama-ulama lainnya tidak menghentikan Yusuf al-Qaradhawi untuk terus mengeluarkan pikiran-pikirannya dalam berbagai ilmu keislaman. Pembelaan terhadap dirinya selalu dilakukannya, bahkan murid-muridnya pun ikut andil dalam membela pemikiran gurunya tersebut.

Salah seorang muridnya Isham Talimah, mengatakan bahwa siapa saja yang membaca karangan dan artikel-artikel Yusuf al-Qaradhawi akan meyakini dan mengakui bahwa ia adalah seorang penulis yang memiliki pikiran-pikiran jernih dan orisinil. Tulisan-tulisannya selalu menggambarkan keluasan ilmunya dan jauh dari taklid buta, di samping dapat meluruskan pemahaman yang salah, mengokohkan pemikiran, menerangkan yang tidak jelas, merinci yang global, menjawab hal-hal yang syubhat, dan menerangkan hikmah-hikmah hukum.[26]

2. Aktifitasnya dalam Bidang Fikih dan Fatwa

Salah satu konstribusi al-Qaradhawi yang sangat menonjol adalah dalam bidang fikih dan fatwa. Tidaklah beliau menyampaikan ceramah, menghadiri *muktamar* atau seminar akan senantiasa ada pertanyaan-pertanyaan mengenai berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah

[25]Busyro,. *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-syari'ah Dalam Fatwa Kontemporer*, (Ciputat Timur: ADELINA Bersaudara, 2015), hlm. 30

[26] Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 6

keislaman yang diajukan kepadanya.[27] Dan jawaban-jawaban yang beliau sampaikan atas pertanyaan-pertanyaan itu selalu mendapat tanggapan positif dan bisa diterima oleh mayoritas kaum *intelektual* muslim. Itu semua tak lepas karena jawaban-jawaban yang beliau berikan selalu memiliki ciri keilmuan yang kuat, ciri moderat serta sangat memuaskan.

Al-Qaradhawi kini telah menjadi salah satu referensi utama kaum muslimin di seluruh dunia. Siapa saja yang dekat dengan syaikh pasti akan mengetahui bagaimana beliau sering mengeluh akibat banyaknya surat dan permintaan fatwa yang ditujukan kepadanya, sedang beliau sendiri tidak sanggup untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, karena pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan perangkat yang lengkap dan tidak mungkin manusia mampu menanganinya sebesar apa pun kemampuannya.

Di samping pertanyaan yang beliau jawab secara lisan dalam pertemuan langsung, atau dalam beberapa kesempatan lewat hubungan telepon yang dilakukan oleh banyak penanya karena dianggap lebih mudah. Di samping itu, beliau juga memiliki program tetap di radio dan TV Qatar yang dikhususkan untuk menjawab pertanyaan para pendengar dan pemirsa. Beliau juga menjelaskan secara panjang lebar tentang dan *manhaj* yaitu beliau gunakan dalam berfatwa pada bukunya yang sangat terkenal , yaitu *Fatawa Mu'ashirah.*

[27]Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 9

3. Aktifitasnya dalam Bidang Pergerakan, Dakwah, dan Politik

Syaikh al-Qaradhawi bekerja dalam berbagai bidang dan aktivitas, yaitu antara kegiatan-kegiatan yang bersifat akademis, administrasi dan budaya. Beliau menyibukkan diri dalam *fikih* dan *fatwa*, sastra dan puisi, dan masih banyak lagi. Namun, yang menjadi prioritas utama dalam hidupnya adalah dakwah, dan ini menjadikan dirinya sebagai manusia yang berharga.[28]

Selain sebagai seorang penulis dan pemikir produktif, Yusuf al-Qaradhawi aktif pula dalam dunia dakwah (*harakah* dan shahwah *Islamiyah*). Yang dimaksud dengan shahwah adalah sebuah upaya untuk membangkitkan umat dari keterlenaan, keterbelakangan, dan melepaskan mereka dari konflik internal melalui berbagai wujud usaha dengan tujuan memperbaharui agama, sehingga dapat memperbaharui kehidupan dunia mereka. Pada tataran teknis, cita-cita *shahwah* tersebut berusaha diwujudkan dalam sebuah aktivitas *harakah* (pergerakan Islam). Ia menyadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, tidak dapat dilakukan secara individual, tetapi ia membutuhkan sebuah kerja massal (*'amal jama'i*) yang tersusun dan terprogram secara rapi. Oleh karena hal itu, Yusuf al-Qaradhawi semenjak duduk di tingkat tsanawiyah, ia telah memulai tugas berdakwah dengan bergabung bersama Ikhwanul Muslimin dan semenjak awal ia telah dipersiapkan agar menjadi salah seorang kader terbaik mereka.[29] Salah satunya adalah pada saat ia ditunjuk untuk menjadi da'i Ikhwan untuk seluruh Mesir, dari Provinsi

[28]Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 10

[29]Busyro,. *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-syari'ah Dalam Fatwa Kontemporer*, (Ciputat Timur: ADELINA Bersaudara, 2015), hlm. 31

Alexandria (Iskandariyah) sampai Aswan dan Sinai, bahkan ia pernah ditugaskan berdakwah di beberapa negara Arab seperti Suriah, Libanon dan Yordania, dengan dana yang didapatkannya dari Ustadz Hasan al-Hudhaibi, *Mursyid 'am* Ikhwan yang kedua, padahal saat itu masih berstatus sebagai seorang mahasiswa.[30]

Selain menjadi aktivis di lapangan, Yusuf al-Qaradhawi juga merupakan salah seorang pemikir yang ide-idenya banyak dijadikan sebagai referensi oleh para aktivis harakah. Menurutnya, yang dimaksud dengan harakah adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara kolektif dan dimulai dari masyarakat paling bawah (*bottom up*) dan terorganisir secara rapi dalam upaya mengembalikan masyarakat kepada ajaran Islam.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, hal-hal yang dilakukan oleh seorang aktivis harakah islamiyah adalah bagaimana menunjukkan sikap moderat (*wasathiyah*) dan menghindari sikap ekstrem (*tatharruf*), menghindari sikap yang terlalu mudah mengkafirkan seseorang (*takfir*) serta sudah saatnya agar harakah Islamiyah membuka diri untuk berdialog dengan arus yang selama ini berseberangan dengan mereka, baik kalangan sekuler, orientalis, mereka yang berbeda agama, bahkan dialog dengan mereka yang atheis, sehingga *harakah Islamiyah* tidak lagi diasumsikan sebagai gerakan yang ekslusif.[31]

Kegiatan dakwah Syaikh al-Qaradhawi di media cetak sangat banyak. Makalah dan artikelnya dimuat di beberapa majalah Islam,

[30]Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 23-24

[31]Busyro,. *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-syari'ah Dalam Fatwa Kontemporer*, (Ciputat Timur: ADELINA Bersaudara, 2015), hlm. 32-33

diantaranya, majalah Al-Azhar, majalah majalah *Nurul Islam*, majalah *Ad-Dakwah,* harian *Asy-Sya'ab,* harian *Al-Ahram,* harian *Afaq Al-Arabiyyah*, koran *Liwa Al-Islam*, koran *Al-I'thisham,* dan berbagai media lainnya di Mesir. Lalu di Kuwait artikelnya dimuat di majalah *Hadratul Islam*, majalah *Al-Wa'yul Islami*, majalah *Al-Mujtama'*, dan majalah *Al-Arabi*. Sedangkan di Berut, artikelnya dimuat di majalah *Asy-Syihab,* dan majalah *Al-Aman*. Dan di India, artikelnya dimuat di majalah *Al-Ba'tsu Al-Islami*. Di Riyadh, Arab Saudi, artikelnya dimuat di majalah *Ad-Dakwah*. Di Qatar, artikelnya dimuat di majalah *Ad-Dauhah*, dan majalah *Al-Ummah*. Di Abu Dhabi, artikelnya dimuat di majalah *Manarul Islam*, dan majalah *Al-Mu'ashir* di Lebanon.[32]

Selain yang bersifat bulanan, artikel dan makalah Syaikh al-Qaradhawi juga dimuat harian dan mingguan di berbagai koran dan tabloid. Artikel dan makalah ini adakalanya berupa tulisan beliau langsung, ceramahnya, fatwa-fatwanya, dan tanya jawab seputar Islam, akidah, syari'ah, peradaban, dan masalah lain yang berhubungan dengan umat Islam.

Syaikh al-Qaradhawi juga merekomendasikan memperbanyak rekaman ceramah dan fatwa-fatwanya yang diterbitkan dalam bentuk *compact disk* (CD), yaitu pertama, *Al-Fiqh Wa Ushuluhu*, dan kedua, *Al-Akhlak Wa At-Tazkiyyah*. CD ini diterbitkan oleh Asy-Syirkah Al-Handasiyyah Li Thatwir Nuzhum Al-Hasibat (RDI) Cairo.

Media dakwah terakhir yang dipergunakan oleh Syaikh al-Qaradhawi, selain media audio, media audiovisual, dan media cetak, dia juga

[32]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fikih Al-Qardhawi*, (Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2009), hlm. 12

mempergunakan media internet. Dia memiliki situs internet sendiri yang dikenal dengan sebutan situs Al-Qaradhawi, yang dibuat oleh *Syirkah Afaq Li Khidmatil I'lam Wal Ma'lumat,* yaitu sebuah perusahaan Qatar yang bergerak dalam bidang pelayanan internet dan sistem informasi *modern*. Syaikh al-Qaradhawi juga menggagas proyek dakwah Islam Internasional, dan karena itu dia membuat media dakwah Islam Internasional di internet yang dikenal dengan sebutan situs Islam *On Line* (www.islamonline.com) yang juga dikenal dengan "*Jihad Al-Ashr."*[33]

Semua bentuk pemikirannya tersebut, baik dalam bidang keilmuan, pergerakan, dan politik, disampaikan oleh Yusuf al-Qaradhawi dengan berbagai cara, yaitu dengan menulis buku, tulisan di majalah, dan atau langsung mendakwahkannya. Dalam bidang dakwah ini, yusuf al-Qaradhawi aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui media-media yang bervariasi, seperti media *klasik* (tradisional), media elektronik, media cetak, dan media informatika. Untuk media *klasik,* Yusuf al-Qaradhawi menyampaikan dakwahnya melalui ceramah mimbar dari masjid ke masjid dan melalui majlis ta'lim. Salah satu masjid yang sering dikunjunginya adalah masjid 'Umar bin Khatab di Qatar, dimana Yusuf al-Qaradhawi adalah khatib tetap disana. Pelaksanaan ibadah Jumat di masjid itu disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun TV Qatar.[34]

[33]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fikih Al-Qardhawi*, (Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2009), hlm. 13

[34]Busyro,. *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-syari'ah Dalam Fatwa Kontemporer*, (Ciputat Timur: ADELINA Bersaudara, 2015), hlm. 33

4. Aktifitasnya dalam Bidang Keagamaan di Dunia Islam

Yusuf al-Qaradhawi cukup aktif mengikuti seminar-seminar di berbagai negara atas undangan berbagai universitas, lembaga-lembaga ilmu pengetahuan di negara-negara Arab, negara muslim, bahkan di luar dunia Islam. Misalnya, ia aktif mengikuti seminar pembentukan hukum Islam di Libya tahun 1972. Makalah yang diajukannya dalam seminar ini kemudian dikembangkan dan dicetak menjadi buku dengan judul *Syari'ah al-Islam Shalihah li al-Tathbiq fi Kulli Zaman wa Makan* diterbitkan oleh Dar al-Shahwah, Kairo, 1985; festival pendidikan yang diadakan oleh Nadwah Ulama di India, *muktamar* Internasional pertama mengenai ekonomi Islam, *muktamar* hukum Islam di Riyadh, muktamar dakwah antara da'i di Madinah dan *muktamar* Persatuan Pelajar Islam di Amerika dan Kanada.[35]

Hampir tidak ada satu seminar ataupun *muktamar* yang membahas tentang pemikiran Islam atau dakwah Islam kecuali al-Qaradhawi selalu diundang untuk menghadirinya. Ini semua merupakan penghormatan dari pihak pengundang mengingat posisi al-Qaradhawi yang sangat penting di kalangan ulama dan para dai serta kaum *intelektual* muslim dunia. Beliau mengahadiri *muktamar* di tengah kesibukannya yang banyak. Beliau selalu ikut memberikan kontribusi dengan penulisan makalah atau artikel, atau melakukan tanya jawab langsung dengan para peserta atau bisa juga kedua-

[35]Busyro,. *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-syari'ah Dalam Fatwa Kontemporer*, (Ciputat Timur: ADELINA Bersaudara, 2015), hlm. 34-35

duanya. Dan siapa pun yang menghadiri seminar ini, kehadiran al-Qaradhawi selalu memberikan bobot tersendiri pada *muktamar* tersebut.[36]

5. Penghargaan yang diterima oleh Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi memperoleh banyak penghargaan antara lain:

a. Penghargaan dari *Islamic Development Bank* (Bank Pembangunan Islam) dalam bidang Ekonomi Islam pada tahun 1411 H.
b. Penghargaan dari Raja Faishal Internasional dalam bidang Studi Islam pada tahun 1413 H. Hadiah serupa juga diperoleh oleh Sayyid Sabiq.
c. Penghargaan dari Internasional Islamic Universitys Malaysia atas sumbangannya yang besar dalam bidang ilmu pengetahuan, pada tahun 1996.
d. Penghargaan dari Sultan Hasan al-Bolkiah dalam pengabdiannya terhadap Fikih Islam, pada tahun 1997.
e. Penghargaan dari al-‘Uwais, berkat sumbangannya dalam ilmu pengetahuan, pada tahun 1999/1420 H.[37]

Sebagai seorang tokoh yang cukup dalam ilmunya dalam bidang agama, Yusuf al-Qaradhawi sangat produktif menulis karya-karya keislaman dalam segala bidang ilmu agama Islam, khususnya *fiqh* dan fatwa. Tulisan-tulisannya sangat berpengaruh di dunia Islam dan mendapat komentar dan pujian dari ulama-ulama Islam lainnya. Diantara tokoh ulama yang mengomentari karya-karya ilmiahnya adalah Syaikh ‘Abd al-‘Azis ibn Baz

[36]Amru Abdul Karim Sa’dawi, *Wanita dalam Fikih Al-Qardhawi*, (Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2009), hlm. 13

[37]Amru Abdul Karim Sa’dawi, *Wanita dalam Fikih Al-Qardhawi*, (Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2009), hlm. 19

(w. 1999 M). Dalam pernyataannya ibn Baz pernah mengatakan bahwa buku-buku yang dikarang oleh Yusuf al-Qaradhawi memiliki bobot ilmiah yang tinggi dan memiliki pengaruh besar di dunia Islam.[38] Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tulisan-tulisan, baik dalam bentuk artikel maupun tulisan ilmiah lainnya yang mencoba melihat bentuk pemikirannya dan kemungkinan diterapkan dalam dunia Islam secara keseluruhan. Begitu pula halnya dengan Musthafa Ahmad Zarqa' (w. 1999 M), ia mengatakan bahwa Yusuf al-Qaradhawi adalah hujjah zaman ini dan dia merupakan nikmat Allah SWT atas kaum muslimin.[39]

Syaikh al-Qaradhawi telah mengarang buku-buku keislaman hampir berjumlah seratus buku dengan orisinalitasnya tersendiri. Karya-karyanya mendapatkan sambutan yang menggembirakan dari berbagai kalangan di dunia Islam. Oleh sebab itu, buku-bukunya dicetak berulang kali dalam bahasa Arab, dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa yang ada di dunia. Maka setiap kita pergi ke sebuah negara atau tempat, kita akan mendapatkan buku-buku karangan al-Qaradhawi, baik yang berbahasa Arab maupun dalam bahasa terjemahan. Adapun buku-buku karangan Yusuf al-Qaradhawi sebagai berikut[40]:

[38]Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 6

[39]Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 23

[40]Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 34-39

a. Bidang *Fiqh* dan *Ushul Fiqh*

1) *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*. Buku ini adalah buku pertama dalam bidang *fiqh* yang ditulis oleh Yusuf al-Qaradhawi. Buku ini berisi berbagai persoalan *fiqh* yang terdiri dari empat bab. Pada bab pertama tentang pengertian halal dan haram, perkara-perkara yang halal dan haram pada masa jahiliyah, dan beberapa kaidah tentang halal dan haram. Pada bab kedua dikemukakan tentang hal-hal yang halal dan haram terkait dengan makanan dan minuman. Adapun pada bab ketiga tentang tindakan-tindakan yang halal dan haram dalam bidang perkawinan dan rumah tangga. Pada bab keempat tentang halal dan haram seputar muamalah antar sesama muslim secara umum. Buku ini ditulis sebanyak 346 halaman.
2) *Fatawa Mu'ashirah* (Fatwa-fatwa Kontemporer). Buku ini terdiri dari tiga jilid yang berisi fatwa-fatwa al-Qaradhawi tentang masalah-masalah keagamaan yang ditanyakan kepadanya. Di dalamnya terdapat fatwa Yusuf al-Qaradhawi dalam masalah akidah, pemahaman terhadap al-Qur'an dan Sunnah, fatwa dalam masalah *fiqh,* tentang perempuan, dan politik. Buku ini pertama kali diterbitkan pertama kali tahun 1989 oleh Dar al-Ma'rifah, Maroko.
3) *Taysir al-fiqh* (*Fiqh* Praktis). Buku ini menjelaskan tentang urgensi *fiqh* dalam menata kehidupan manusia secara umum. Di samping itu buku ini juga memuat upaya-upaya dan terobosan-terobosan baru guna menyelaraskan *fiqh* dengan kondisi dan situasi umat Islam terkini, yaitu

dengan jalan menyerdehanakan *fiqh* dalam pemahaman dan prakteknya. Buku ini pertama kali tahun 1999 oleh Maktabah Wahbah, Kairo.

4) *Al-Ijtihad fisy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Ijtihad dalam syari'at Islam). Buku ini berisi ketentuan-ketentuan berijtihad dalam Islam, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk berijtihad, dan tuntunan untuk melakukan ijtihad kontemporer. Buku ini terdiri dari 215 halaman dan diterbitkan pertama kali tahun 1996 oleh Dar al-Qalam, Kuwait.
5) *Madkhal li Dirasat al-Syariah al-Islamiyyah* (Pengantar untuk Mempelajari Syariat Islam). Buku ini berisi tentang syariat-syariat sebelum Islam, tujuan umum syariat Islam, sumber-sumber syariat Islam, spesifikasi syariat Islam, dan bentuk-bentuk penerapan syariat di era modern. Buku ini terdiri dari 272 halaman dan diterbitkan pertama kali tahun 1993 oleh Mu'assasah al-Risalah, Beirut.
6) *Min Fiqhid al-Daulah fil Islam* (Kajian terhadap *Fiqh* Daulah dalam Islam). Buku ini terdiri dari 199 halaman dan pertama kali diterbitkan di Kairo tahun 1997 oleh penerbit Dar al-Syuruq.
7) *Al-Fatwa baina al-Indibath wa al-Tasayyub* (Kode Etik dan Penyimpangan Fatwa). Buku ini antara lain membahas tentang kedudukan fatwa dan syarat-syarat berfatwa, pedoman untuk melakukan fatwa kontemporer, dan metode-metode fatwa kontemporer. Buku ini terdiri dari 145 halaman dan dicetak pertama kali tahun 1988 oleh Dar al-Shahwah li al-Nasyr wa al-Tawzi.

8) *'Awamil as-Sa'ah wal Murunah fi al-Syariah al-Islamiyyah* (Keluasan dan Fleksibelitas Hukum Islam). Buku ini berisikan tentang dalil-dalil hukum Islam yang tidak ditemukan dalam nash al-Qur'an dan hadis secara tegas, seperti istihsan, istishlah, dan 'urf. Di samping itu juga mengetengahkan tentang kajian fatwa dan beberapa contoh fatwa sahabat, seperti fatwa Umar bin Khatab (w. 23 H) menyinggung fatwa-fatwa setelah periode sahabat. Buku ini memuat 116 halaman dan diterbitkan pertama kali tahun 1991 oleh Dar al-Shahwah li al-Nasyr wa al-Tawzi, Kairo, Mesir.

9) *Al-Fiqh al-Islami bainal Ashalah wat Tajdid* (Fiqh Islam antara Pemurnian dan Pembaruan). Buku ini berisikan tentang keistimewaan *fiqh*, kemudian dilanjutkan dengan kajian terhadap pembaharuan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), pembahasan tentang ijtihad dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berijtihad. Buku ini terdiri dari 93 halaman dan diterbitkan pertama kali tahun 1998 oleh Maktabah Wahbah, Kairo, Mesir.

10) *Al-Ijtihad al-Muashir bainal Indibath wal Infirath*

11) *Ziwaj al-Misyar*

12) *Adh-Dhawabith asy-Syariyyah li Binna al-Masajid*

13) *Al-Ghina wal Musiqa fi Dhau'il Kitab wa Sunnah*

b. Bidang Ekonomi Islam

1) *Fiqhuz Zakat* (Fikih Zakat). Buku ini berasal dari disertasinya yang berjudul *al-Zakah fi al-Islam wa Atsaruha fi Hall al-masyakil al-*

Ijtima'iyyah (Zakat dalam Islam dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Masyarakat) dan terdiri dari dua jilid. Pada jilid I terdiri dari tiga bab, dimana bab I tentang ketentuan umum zakat dalam Islam dan kedudukan zakat dalam syariat Islam. Sedangkan pada bab II tentang orang yang wajib membayar zakat, dan pada bab III tentang harta-harta yang wajib dizakatkan. Adapun pada jilid II terdiri dari enam bab, yaitu tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, cara-cara membayarkan zakat, tujuan dan dampak zakat pada kehidupan seseorang, zakat fitrah, kewajiban-kewajiban di luar zakat, dan pembahasan tentang zakat dan pajak. Buku ini terdiri dari 1225 halaman dan diterbitkan pertama kali oleh Muassasah al-Risalah Beirut tahun 1973.

2) *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*

3) Bai'al Murabahah lil Amir bisy-Syira

4) Fawaidul Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram (Bunga Bank merupakan riba yang Diharamkan). Buku ini berisikan tentang *fiqh* terhadap riba dan bunga Bank. Di samping itu juga dikemukakan diskusi-diskusi yang terjadi antara Yusuf al-Qaradhawi dengan beberapa ulama di Mesir yang berkenaan dengan kedudukan bunga Bank. Buku ini terdiri dari 188 halaman dan diterbitkan pertama oleh Dar al-Shahwah li al-Nasyr wa al-Tawzi Kairo tahun 1992.

5) Daurul Qiyam wal Akhlak fil Iqtishad al-Islami

6) *Daur al-Zakah fi 'Ila al-Musykilat al-Iqtishadiyah wa al-Syuruti Najahiha* (Tinjauan Terhadap Zakat dalam Mengatasi Kesulitan-kesulitan Ekonomi

dan Syarat-syarat untuk Mengtasi Kesulitan Tersebut). Buku ini berisikan tentang mengatasi kesulitan-kesulitan dalam menerapkan berlakunya ketentuan zakat dalam masyarakat. Buku ini terdiri dari 101 halaman dan diterbitkan pertama kali oleh Dar al-Syuruq Kairo tahun 2001.

c. Bidang Ulum Quran dan Sunnah

1) *Ash-Shabru wal 'Ilmu fil Qur'an al-Karim*
2) *Al-'Aqlu wal 'Ilmu fil Qur'an al-Karim*
3) *Kaifa Nata'amal Ma'al Qur'an al-Azhim*
4) *Kaifa Nata'amal Ma'as-Sunnah an-Nabawiyyah* (Bagaimana Berinteraksi dengan Sunnah). Buku ini berisikan tentang tatacara memahami Sunnah Nabi SAW agar berdaya guna untuk masa kini. Kajian-kajian al-Qaradhawi dalam bukunya ini sekaligus menolak cara-cara pemahaman liberal yang dipergunakan oleh sebagian ulama Islam, baik pada masa sebelumnya maupun masa sekarang. Buku ini terdiri dari 212 halaman dan diterbitkan oleh Dar al-Syuruq Kairo tahun 2000 untuk pertama kalinya.
5) *Tafsir Surat ar-Ra'd*
6) *Al-Madkhali Dirasatas Sunnah an-Nabawiyyah*
7) *Al-Muntaqaa fit-Targhib wat Tarhib (dua juz)*
8) *As-Sunnah Mashdar lil Ma'rifah wal Hadharah*
9) *Nahwa Mausu'ah lil Hadits an-Nabawi*
10) *Quthuf Daniyyah min al-Kitab was-Sunnah*

d. Bidang Akidah

1) *Al-Iman wal-Hayat*
2) *Mauqif al-Islam min Kufr al-Yahud wan-Nashara*
3) *Al-Iman bil-Qadar*
4) *Wujudullah*
5) *Haqiqat at-Tauhid*

e. Bidang *Fiqh* dan Perilaku

1) *Al-Hayat ar-Rabbaniyyah wal-'Ilmu*
2) *An-Niyat wal Ikhlas*
3) *At-Tawakkul*
4) *At-Taubat Ila Allah*

f. Bidang Dakwah dan Tarbiyah

1) *Tsaqafat ad-Da'iyyah*
2) *At-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Madrasatu Hasan al-Banna*
3) *Al-Ikhwan al-Muslimin 70 'Aaman fi al-Da'wah wa al-Tarbiyyah*
4) *Ar-Rasul wal-'Ilmu*
5) *Rishalat al-Azhar baina al-Amsi wal Yaum wal Ghad*
6) *Al-Waqtu fi Hayat al-Muslim*

g. Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam

1) *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal Jumud wat-Tatharruf* (Kebangkitan Islam antara Sikap yang *Stagnan* (menolak) dan Ekstrim). Dalam buku ini berisikan tentang fenomena kebangkitan Islam di negeri-negeri muslim dan sikap umat Islam dalam meghadapinya. Buku ini terdiri dari 182

halaman dan pertama kali diterbitkan oleh Dar al-Syuruq Kairo tahun 2001.

2) *Ash-Shahwah al-Islamiyyah wa Humum al Wathan al-'Arabi wal Islami* (Kebangkitan Islam dan Kekhawatiran Negeri-negeri Arab dan Islam). Buku ini berisikan tentang upaya untuk mempersatukan antara kelompok pembele salafi dan kelompok pembaru. Dan juga membahas aspek-aspek yang perlu dikhawatirkan dan diwaspadai terkait dengan pengaruh yang dilancarkan oleh Barat dan Yahudi terhadap negeri-negeri Arab secara khusus dan negeri-negeri Islam pada umumnya. Buku ini terdiri dari 184 halaman dan diterbitkan pertama kali oleh Maktabah Wahbah Kairo tahun 1996.
3) *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal Ikhtilaf al-Masyru' wat Tafarruq al-Madzmum*
4) *Min Ajli Shahwah Rasyidah Tujaddid ad-Din wa Tanhad bid-Dunya*
5) *Ayna al-Khalal*
6) *Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyyah fi al-Marhalah al-Qadimah*
7) *Al-Islam wal-'Almaniyyah Wajhan bi Wajhin (Islam Versus Sekulerisme).* Buku ini mengkaji tentang pemahaman keislaman dan pemahaman-pemahaman sekuler dalam Islam. Buku ini terdiri dari 216 halaman dan diterbitkan pertama kali oleh Maktabah Wahbah Kairo tahun 1997.
8) *Fi Fiqhi al-Awlawiyyat* (Fiqh Prioritas)
9) *Ats-Tsaqafah al-Arabiyyah al-Islamiyah baina al-Ashalah wa al-Muasharah*

10) *Malamaih al-Mujtama' al-Islami alladzi Nunsyiduhi*

11) *Ghayrul al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islami*

12) *Syariat al-Islam Shalihah lil-Tathbiq fi kulli Zamanin wa Makanin*

13) *Al-Ummat al-Islamiyyah Haqiqat la Wahm*

14) *Zhahirat al-Ghuluw fit-Tafkir*

15) *Al-Hulul al-Mustawridah wa Kayfa Janat 'Ala Ummatina*

16) *Al-Hill al-Islami Faridhah wa Dharurah*

17) *Bayyinal Hill al-Islami wa Syubuhat al-'ilmayyin wal-Mutagharibbin*

18) *A'da'al Hill al-Islami*

19) *Dars an-Nakbah al-Tsaniyyah*

20) *Jailun Nashr al-Mansyud*

21) *An-Naas wa al-Haq*

22) *Ummatuna bainal Qarnayn*

h. Bidang Penyatuan Pemikiran Islam

1) *Syumul al-Islam*

2) *Al-Marji'iyyah al-'Ulya fi al-Islam li al-Qur'an was-Sunnah*

3) *Mauqif al-Islam min Ilham wa al-Kaysf wa al-Ru'aa wa min al-Tamaim wa al-Kahanah wa al-Ruqa*

4) *al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Dhau'Nushush al-Syari'ah wa Maqashidiha*

i. Bidang Pengetahuan Islam Yang Umum

1) *Al-'Ibadah fi al-Islam*

2) *Al-Khashaish al-'Ammah li al-Islam*

3) *Madkhal li Ma'rifat al-Islam*

4) *Al-Islam Hadharat al-Ghad*

5) *Khuthab al-Syaikh al-Qaradhawi* (dua juz)

6) *Liqaat wa Muhawarat hawla Qadhaya al-Islam wal-'Ashr*

7) *Tsaqafatuna baina al-Infitah wa al-Inghilaq*

8) *Qadhaya Mu'ashirah 'Ala Bisath al-Bahts*

j. Tentang Tokoh-tokoh Islam

1) *Al-Imam al-Ghazali baina Madihihi wa Naqidihi*

2) *Asy-Syaikh al-Ghazali kama 'Araftuhu: Rihlah Nishfu Qarn*

3) *Nisaa' Mu'minaat*

4) *Al-Imam al-Juwaini Imam al-Haramain*

5) *'Umar bin Abdul Azis Khamis al-Khulafa' al-Rasyidin*

k. Bidang Sastra

1) *Nafahat wa Lafahat* (kumpulan puisi)

2) *Al-Muslimin Qadimum* (kumpulan puisi)

3) *Yusuf ash-Shiddiq* (naskah drama dalam bentuk prosa)

4) *'Alim wa Thagiyyah*

l. Buku-buku Kecil Tentang Kebangkitan Islam

1) *Ad-Din fi 'Ashr al-'Ilmi*

2) *Al-Islam wa al-Fann*

3) *An-Niqaab lil Mar'ah baina al-Qawl bi Bid'atihi wal-Qawl bi Wujubihi*

4) *Markaz al-Mar'ah fil Hayah al-Islamiyah*

5) *Fatawa lil-Mar'ah al-Muslimah*

6) *Jarimah ar-Riddah wa 'Uqububat al-Murtad fi Dhau' al-Qur'an was-Sunnah*
7) *Al-Aqalliyat ad-Diniyyah wal-Hill al-Islami*
8) *Al-Mubasysyirat bi Intishar al-Islam*
9) *Mustaqbal al-Ushuliyyah al-Islamiyyah*
10) *Al-Quds Qadiyat Kulli Muslim*
11) *Al-Muslimun wal-'Awlamah*

m. Kaset-kaset Ceramah Yusuf al-Qaradhawi

1) *Limadza al-Islam*
2) *Al-Islam alladzi Nad'u Ilaihi*
3) *Wajib Asy-Syabab al-Muslim*
4) *Muslimat al-Ghad*
5) *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal 'Amal wal-Mahadzir*
6) *Qimat al-Insan wa Ghayat Wujudihi fil Islam*
7) *Likay Tanhaj Muassasah az-Zakat fit-Thatbiq al-Mu'ashir*
8) *At-Tarbiyyah 'inda al-Imam asy-Syatibi*
9) *Al-Islam Kama Nu'minu Bihi*
10) *Insan Surat al-'Ashr*
11) *As-Salam al-Mustahil bainal 'Arab wa Israel*
12) *Al-Islam wal Muslimun wa 'Ulum al-Mustaqbal 'Ala A'tab al-Qarn al-Qadim*
13) *Al-Muslimun wat-Takhalluf al-'Ilmi*
14) *Ash-Shahwah al-Islamiyah wa Fiqh al-Awlawiyyat*

D. Pandangan Yusuf al-Qaradhawi Tentang Zakat

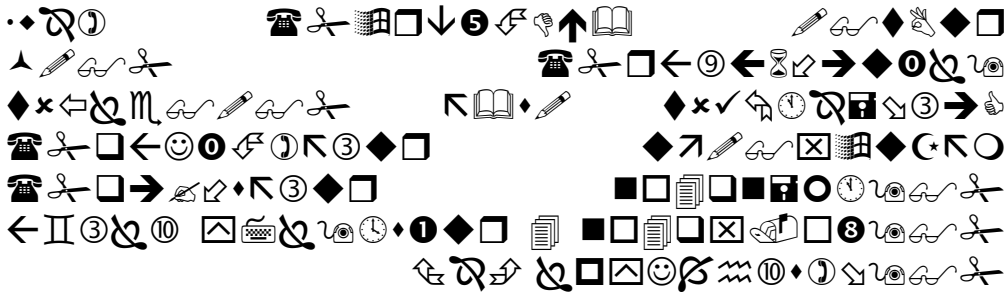
Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.

Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan dan fakir miskin tidak dapat dibandingkan dengan agama samawi dan aturan ciptaan manusia

manapun, baik dari segi pengarahan maupun dari segi pengaturan dan penerapan.[41] Firman Allah swt dalam QS Al-Bayyinah ayat 5 :



"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus"

Ditinjau dari segi bahasa, kata Zakat merupakan kata dasar (mashdar) dari *Zakaa* yag berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zakaa* berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zakaa*, berarti orang itu baik.

Dari kata *zakaa*, menjadi kata "zakat", yaitu sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari sebagian hak Allah SWT, untuk disalurkan kepada fakir miskin. Dinamai demikian karena padanya ada harapan mendapat berkah atau membersihkan jiwa atau menumbuhkannya dengan kebaikan dan berkah. *Zakat* menurut bahasa adalah berkembang dan suci. Yakni membersihkan jiwa atau mengembangkan keutamaan-keutamaan jiwa dan menyucikannya dari dosa-dosa dengan menginfakkan harta di jalan Allah dan menyucikannya dari sifat kikir, bakhil, dengki, dan lain-lain. *Zakat* menurut syara' adalah

[41] Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhuz-Zakat,* terjemahan Salman Harun, *Hukum Zakat,* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), hlm. 49

memberikan (menyerahkan) sebagian harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan syara' dengan niat karena Allah.

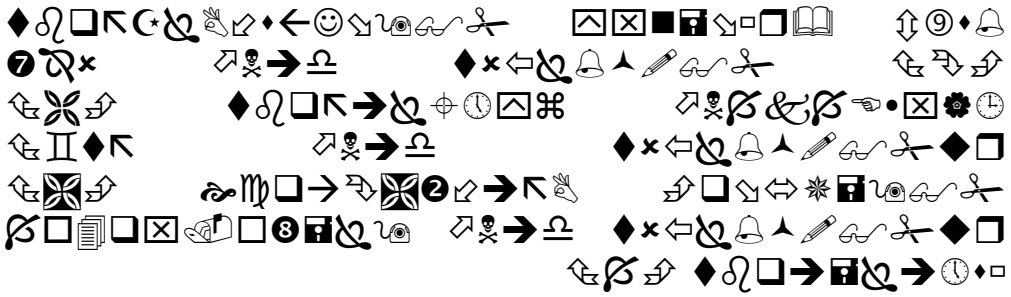
Zakat dari segi istilah fikih berarti "Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt diserahkan kepada orang-orang yang berhak" di samping berarti "mengeluarkan jumlah tertentun itu sendiri". Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu "menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan," demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi. Azhari berkata bahwa zakat juga menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.[42]

Islam menyuruh semua orang yang mampu bekerja dan berusaha untuk mencari rezeki dan menutupi kebutuhan diri dan keluarganya. Orang-orang yang tidak kuat bekerja, tidak mempunyai harta warisan, atau tidak mempunyai simpanan untuk memenuhi kebutuhannya, berada dalam tanggungan kerabatnya yang berkecukupan. Namun, tidak semua orang miskin mempunyai kerabat yang berkecukupan, baik dari jalur hubungan warisan maupun dari jalur hubungan keturunan. Islam tidak melupakan mereka. Allah swt telah menentukan hak mereka dalam harta orang lain

[42] Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhuz-Zakat,* terjemahan Salman Harun, *Hukum Zakat,* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), hlm. 34-35

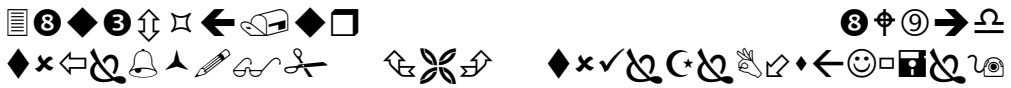
secara tegas dan pasti, yaitu zakat. Jadi, tujuan pertama zakat adalah menghapuskan kemiskinan.[43]

Al-Qur'an menjadikan tindak penunaian zakat sebagai sebagai salah satu karakter orang beriman, pemurah, baik, dan takwa. Sebaliknya, ia menjadika sikap enggan membayarkannya sebagai salah satu ciri orang musyrik dan munafik. Membayarkan zakat adalah bukti keimanan dan ketulusan. Disamping itu, ia juga merupakan garis pemisah antara muslim dan kafir, iman dan nifak, serta takwa dan durhaka. Tanpa membauarkan zakat, seseorang tidak dapat dianggap masuk ke dalam golongan/kelompok orang yang beriman yang untuk mereka Allah telah tuliskan kemenangan. Firman Allah dalam QS al-Mukminun ayat 1-4 :

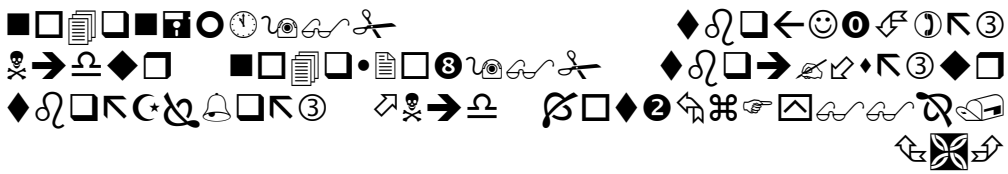


"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu´ dalam shalatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna dan orang-orang yang menunaikan zakat." (QS al-Mukminun : 1-4)

Dan di dalam QS an-Naml ayat 2-3 :



[43] [43]Yusuf al-Qaradhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 87



"Untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman (yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat" (QS an-Naml ayat 2-3)

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya (muzakki), untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) dengan persyaratan tertentu pula.

Zakat merupakan ibadah maaliyah ijtima'iyyah, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Karena itu, di dalam Al-Qur'an dan Hadis, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya.

Ada beberapa segi ketergantungan masyarakat yang kondisi ekonominya rendah dengan masyarakat yang memiliki kelebihan pada hartanya:[44]

1. Jika seseorang mendapatkan harta sesuai dengan kebutuhannya maka ia lebih berhak memilikinya walaupun orang lain juga membutuhkannya.
2. Sesungguhnya harta yang melebihi kebutuhan pokok kemudian disimpan, maka harta tersebut akan keluar dari tujuan penciptaannya.

[44] Yusuf al-Qaradhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 103

3. Kaum miskin merupakan tanggung jawab Allah swt, sedangkan orang kaya adalah perbendaharaan Allah swt.
4. Islam menentukan kadar dan ketentuan zakat secara fair.

Allah menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan harta zakat tersebut. Ia membaginya kepada delapan bagian manusia yang terdiri dari dua tipe manusia. Tipe pertama, mereka yang mendapatkan jatah dari zakat karena membutuhkannya, tipe kedua adalah mereka yang berhak menerima zakat karena alasan atau pertimbangan jasa dan manfaat.

Seperti yang diketahui, zakat merupakan kewajiban yang tegas berdasarkan ketetapan Allah swt dan bukan sekedar tanggungjawab yang diberikan kepada individu. Zakat bukan sekedar kemurahan individu, melainkan suatu sistem tata sosial yang dikelola oleh negara melalui aparat tersendi. Aparat ini mengatur semua permasalahannya, mulai dari pengumpulannya dari para wajib zakat dan pendistribusiannya kepada mereka yang berhak menerimanya. [45]

E. Pandangan Ahli-ahli Fiqh Tentang Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima, karenanya zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim sebagaimana wajibnya melaksanakan shalat. Zakat adalah salah satu ibadah pokok. Zakat hukumnya adalah wajib dalam arti kewajiban

[45] Yusuf al-Qaradhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 106

yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungking dibebankan kepada orang lain.[46]

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Tujuan dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.[47]

Zakat menurut bahasa (etimologi; *lughah*) berarti berkah, bersih, dan berkembang. Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzaki. Rasulullah bersabda:
"Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), dan sedekah (zakat) tidak diterima dari pengkhianatan (cara-cara yang tidak dibenarkan menurut syar'i)." (HR Muslim)

Sedangkan zakat menurut terminologi (syar'i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan di dalam Al-Quran. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.[48]Zakat merupakan

[46] Amir Sayrifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: K E N C A N A, 2003), hlm. 37
[47]Hikmat Kurnia, *Panduan Zakat Pintar*, Qultum Media, Jakarta, 2008, hlm.9
[48]Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 3

transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.[49]

Harta mempunyai kedudukan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Hartalah yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok menusia.[50]Zakat adalah hak wajib pada harta tertetu bagi kelompok orang tertentu pada waktu tertentu pula. Dijelaskan pada pengertian ini zakat yang dikeluarkan adalah zakat harta saja, tidak termasuk zakat fitrah, karena ungkapan "harta tertentu" mengandung pengertian bahwa harta itu telah mencapai satu nisab, sedangkan satu nisab adalah salah satu syarat wajib zakat harta.[51] Zakat memiliki beberapa prinsip yang memberikan dampak positif bagi seseorang. Menurut M.A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice* (Lahore, 1970 : 285) zakat memiliki enam prinsip, yaitu (1) prinsip keyakinan keagamaan *(faith),* (2) prinsip pemerataan *(equity)* dan keadilan,(3) prinsip produktifitas *(productivity)* dan kematangan, (4) prinsip nalar, (5) prinsip kebebasan (*freedom),* (6) prinsip etik *(ethic)* dan kewajaran.[52]

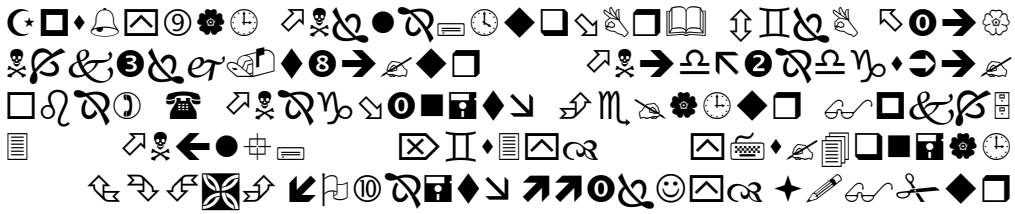
Zakat merupkan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam al-Quran secara bersamaan dengan shalat sebanyak 82 ayat. Pada masa permulaan Islam di Mekah, kewajiba zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar harta yang wajib dizakati. Hal itu untuk menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat

[49] Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat,* (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 9
[50] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta, 2003), hlm. 58
[51]Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, *Kecerdasan Kenabian,* (Yogyakarta: Al-Manar, 2008), hlm. 540
[52]Hikmat Kurnia, *Panduan Zakat Pintar,* Qultum Media, Jakarta, 2008, hlm.9

Islam. Zakat baru benar-benar diwajibkan pada tahun 2 Hijriah, namun ada perbedaan pendapat mengenai bulannya. Pendapat yang masyhur menurut ahli hadis adalah pada bulan Syawal tahun tersebut.[53]

Zakat merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh umat Islam. Jika seorang muslim mengingkari kewajibannya maka ia sama telah mengingkari agama Islam karena agama Islam merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan antara kewajiban yang satu dengan kewajiban yang lain. Jika seorang muslim mengingkari kewajiban zakat di wilayah pemerintahan Islam dan ia diwajibkan zakat, maka seorang muslim ini dianggap kafir dan boleh diperangi serta diambil hartanya secara paksa oleh pemerintah. Khalifah Abu Bakar pernah memerangi orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat. beliau berkata yang kemudian dikenal sebagai statemen abadi,"Demi Allah, seandainya, mereka tidakmemberikan kepadaku bagian zakat yang dahulu mereka tunaikan kepada Rasulullah saw, niscaya aku perangi mereka karenanya."[54]

Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dalil berasal dari al-Quran antara lain firman Allah swt dalam QS. At-Taubah ayat 103.

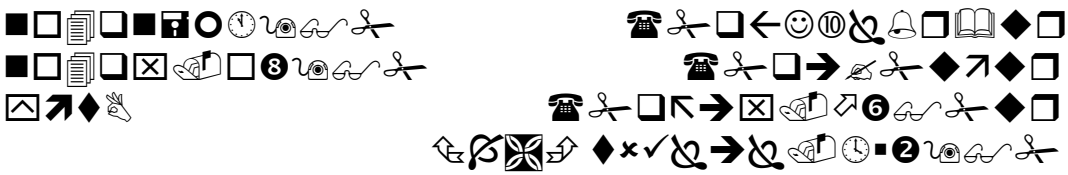


"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu

[53]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm.343
[54]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm.344

(Menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengampuni."(QS. At-Taubah ayat 103)

Dalam ayat lain Allah jelaskan yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 43:



"Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."(QS. Al-Baqarah ayat 43)

Zakat diwajibkan kepada muslim merdeka, yang memiliki hak penuh atas harta yang wajib zakat dan telah mencapai nishab. Zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir, sebab ia tidak mungkin mengeluarkan zakat sementara ia kafir. Sedangkan bagi orang yang murtad, hartanya ditangguhkan. Jika ia kembali kepada agama Islam, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Jika ia mengeluarkan zakat ketika ia masih dalam kondisi murtad maka zakat tersebut dikembalikan kepadanya,dan jika ia meninggal dunia dalam keadaan murtad maka hartanya menjadi milik negara dan disimpan di kas negara.

Syarat utama dari semua jenis zakat adalah beragama Islam. Adapun syarat status kepemilikan harta secara penuh tidak termasuk didalamnya harta mubah seperti pepohonan di lembah dan sungai. Sedangkan harta yang diwakafkan kepad janin dalam kandungan tidak termasuk kedalam harta milik penuh. Lain dengan harta yang diwakafkan kepada seorang atau kelompok tertentu yang benar-benar paham tentang zakat, dalam hal ini diwajibkan zakat. Agama tidak mengingkari

kewajiban zakat. seandainya seseorang meninggala dunia dan meninggalkan harta warisan, sementara ia mempunyai utang kepada manusia dan juga kewajiban zakat yang belum ditunaikan, namunharta peninggalannya itu tidak mencukupi untuk mebayar kedua-duanya, maka menunaikan zakat lebih didahulukan dari membayar utang kepada manusia demi mengutamakan utang kepada Allah swt.[55]

Di dalam kitab Az-Zakah, Muhammad Arsyad Al-Banjari mengemukakan bahwa sebagian ulama sepakat yaitu seseorang menjadi kafir dan diperangi orang yang enggan daripada mengeluarkan zakat dan apabila perlu harus diambil daripadanya dengan kekerasan maupun perang sekalipun.

Difardukannya ibadah zakat yaitu pada tahun kedua hijrah yaitu zakat fitrah dan zakat diwajibkan atas seseorang yang merdeka dan Islam. Secara garis besar zakat itu terbagi kepada dua macam, pertama zakat badan yaitu zakat fitrah dan kedua zakat mal yang biasa disebut dengan zakat harta. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.[56] Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.

[55]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 347

[56] Ahmad Muhammad al-'Assal, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, (Surabay: PT. Bina Ilmu, 1980), hlm. 127

Dan bila seseorang diberi sifat zaka dalam arti baik, makna orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu zaki, berarti seseorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik sehingga zakat dilihat dari sudut simantik (satu kata yang mengandung beberapa pengertian), dapat diartikan tumbuh ataupun suci.[57]

Secara terminologis (istilah) zakat didefinisikan oleh ulama sebagai berikut:[58]

1. Mazhab Maliki

 Zakat merupakan pengeluaran sebahagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

2. Menurut Hanafi

 Mereka mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus, yang ditentukan oleh syari'ah karena Allah.

3. Mazhab Syafi'

 Mereka mendefinisikan zakat sebagai sebuah ungkapan keluarnya harta sesuai dengan cara khusus.

4. Mazhab Hanbali

[57]Amir Sayrifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: K E N C A N A, 2003), hlm. 37

[58]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), hlm. 177

Zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.

Adapun menurut Sayyid Sabiq zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Pengertian lain dari zakat ialah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah kepada yang berhak menerima antara lain para fakir miskin, menurut ketentuan-ketentuan dalam agama Islam. Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, Sayyid Al-Imam Muhammad ibnu Ismail Al-Kahlany, berpendapat bahwa zakat adalah sedekah wajib, sedekah sunat, nafakah, pemberian maaf dan hak. Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas bahwa pengertian zakat menurut syara ialah memberikan sebagian harta yang telah sampai pada nishabnya kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena adanya harapan untuk memperoleh berkah, pengembangan harta dan pensucian harta sekaligus mensucikan diri orang yang berzakat.

Zakat bisa disebut juga sebagai ibadah maliyah atau ibadah harta karena zakat merupakan sarana ibadah di bidang harta yang diberikan oleh orang kaya terhadap orang miskin. Tujuannya yaitu selain untuk menjalankan ibadah kepada Allah juga untuk mempunyai sifat solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

I. Metodologi Penelitian

Metode adalah cara kerja dalam memahami suatu objek kajian yang diteliti, dengan tujuan memperoleh data-data yang akurat yang relevan dan disusun secara terstruktur yang nantinya akan dilakukan penganalisaan sesuai dengan arah dilakukannya suatu penelitian.

Dalam melakukan penelitian ada beberapa poin penting yang digunakan demi mendapatkan data serta menjelaskan dan menyampaikan sebuah penelitian yang terarah dan dapat dipahami, maka peneliti menyampaikan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan payung penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena berpengaruh pada keseluruhan perjalanan riset.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka dapat di artikan sebagai teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahakan, dalam pengertian lain penelitian pustaka merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Dalam penelahaan kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan di ambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.[59]

Apa yang disebut dengan riser kepustakaan atau sering disebut studi kepustakaan, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian pustaka memiliki empat ciri utama. Ciri *pertama* ialah bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya. Teks memiliki sifat-sifatnya sendiri dan memerlukan pendekatan tersendiri. *Kedua*, data pustaka bersifat "siap pakai" (*ready made*). Artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. *Ketiga*, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinil dari tangan

[59]Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Kencana), hlm. 109

pertama di lapangan. *Keempat*, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.[60]

Data-data diambil dari buku serta literatur lain yang relevan dengan pembahasan skripsi ini, yaitu tentang konsep zakat sebagai pendorong atau pengerak ekonomi masyarakat dalam pandangan Yusuf al-Qaradhawi.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis maksudnya adalah peneliti berusaha untuk menggambarkan apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep zakat sebagai penggerak atau pendorong ekonomi masyarakat dalam pandangan Yusuf al-Qaradhawi yang selanjutnya di analisa.

3. Jenis dan Sumber Data

Data memiliki beberapa ciri yang dapat diklasifikasikan menurut kekhususan tertentu, sesuai dengan maksud penelitian ataupun sumber data yang digunakan.

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.[61] Mengingat bahwa kepustakaan yang berisi buku-buku sebagai bahan bacaan, dikaitkan dengan penggunaannya dalam kegiatan penelitian atau penulisan

[60]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hlm. 8

[61]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 129

karya ilmiah, dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu buku utama dan buku penunjang.[62]

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer pada penelititan ini merupakan buku utama yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Buku yang digunakan adalah buku-buku karangan dari Yusuf al-Qaradhawi yang menurut penulis sesuai dengan kajian dari penelitian ini. Buku-buku tersebut di antaranya adalah buku karang Yusuf al-Qardhawi yang berjudul *Hukum Zakat* terjemahan dari buku *Fiqh Zakat* karangan Yusuf al-Qaradhawi, buku *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* terjemahan dari buku asli yang berjudul *Musykilah Al-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam*, buku *Fatwa-Fatwa Kontemporer* terjemahan dari buku *Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah*, buku *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* terjemahan dari buku *Daurul al-Zakat: Fi'ilaaj al-Musykilaat al-Iqtishaadiyah.*

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

[62] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Kencana), hlm. 109

Data sekunder pada penelitian ini merupakan buku-buku penunjang guna mendukung kelengkapan data pada penelitian. Buku-buku yang dijadikan sebagai data sekunder adalah buku *Ekonomi Islam* karangan Muhammad Abdul Mannan, buku *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* karangan Abdullah Zakiy Al-Kaaf, buku *Islamic Economic(Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi)* karangan Veithzal Rivai, buku *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip Dasar)* karangan Muhammad Sharif Chaudhry, buku *Fiqh Islam* karangan H. Sulaiman Rasjid, buku *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji)* karangan Abdul Azizi Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, buku *Zakat Terapi Kekayaan*, buku *Zakat* karangan Abu Ruwais al-Syubrawi, buku *Fiqh Zakat Indonesia*, serta buku dan jurnal pendukung lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti memperoleh atau mengumpulkan data. Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah. Menurut Koentjaraningrat, teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat diruang

kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.[63]

Dari pengertian yang dijelaskan di atas, maka penelitian pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang zakat sebagai sarana pengentasan kemiskinan menggunakan data-data yang dikumpulkan dari berbagai material yang ada diruang kepustakaan.

5. Teknik Analisis Data

Penjelasan padabagian ini adalah jenis analisis data penelitian dan alasan penggunaannya. Data dokumentatif dalam penelitian kepustakaan berupa fakta yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Karena itu, pembahasan dan analisisnya mengutamakan penafsiran-penafsiran obyektif, yaitu berupa telaah mendalam atas suatu masalah. Data penelitian diuraikan dengan analisis isi (*content* analysis), analisis deskriptif (*descriptive* analysis) serta analisis intertext.

Kesimpulan diambil dengan metode berfikri, yaitu metode induktif, deduktif, dan komparatif. Berfikir induktif adalah pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Berfikir deduktif dalam menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio. Berfikir komparatif

[63]https://www.google.com/search?tbm=bks&q=sugiyono, di akses pada Jum'at, 12 Januari 2018

adalah merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 2 atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu.[64]

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Zakat Sebagai Salah Satu Sarana Pengentasan Kemiskinan

1. Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Kemiskinan

Kemiskinan adalah terjadinya kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layakDari dulu sampai sekarang, umat manusia memiliki sikap yang berlainan terhadap kemiskinan. Kemiskinan dipandang bukanlah suatu kejahatan atau masalah yang harus dihindari. Kemiskinan adalah salah satu nikmat dari Allah Swt yang dianugerahkan kepada hamba pilihan-Nya agar hati sang hamba tetap terikat dengan akhirat, berpaling dari dunia, selalu berhubungan dengan Allah Swt, dan pengasih kepada sesama. Pendapat lain mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu kejahatan dan malapetaka, hal ini

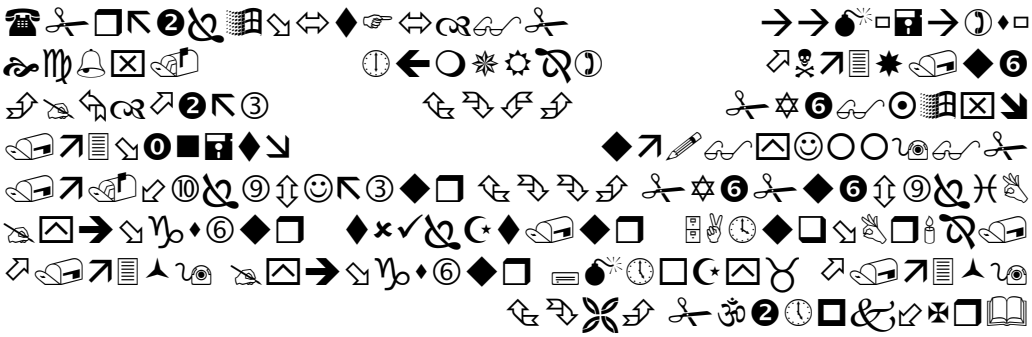
[64]Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 6-7

merupakan pandangan dari kaum fatalis, kelompok ini berpendapat kemiskinan merupakan ketentuan samawi yang tidak mungkin dapat dipecahkan. Kemiskinan dan kekayaan merupakan kehendak Allah swt dan kadar-Nya. Penyelesaian masalah kemiskinan dari kelompok ini hanyalah sebatas pemberian nasehat. Mereka menasehati kaum fakir yang rela dengan ketentuan Allah Swt, sabar atas cobaan yang dihadapi, dan puas dengan apa adanya. Rasa puas adalah kekayaan yang tidak ada habisnya. Qana'ah, menurut mereka adalah rela terhadap kekayaan apapun.[65] Kelompok fatalis ini tidak sedikit pun menaruh perhatiannya kepada golongan kaya dengan segala kemewahan yang mereka miliki. Padahal, mereka pun membutuhkan nasihat. Kaum fatalis hanya menasehati kaum miskin dan kaum fakir dengan berkata, "Ini adalah bagian dari Allah untuk kalian, maka terimalah dengan rela. Jangan menuntut lebih dari itu dan jangan pulamencoba mengubah ketentuan ini.[66]

Agama Islam memiliki berbagai kelebihan yang membuktikan bahwa ia benar-benar berada disisi Allah dan merupakan risalah Rabbaniyah terakhir yang abadi. Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa Islam menolak pandangan-pandangan kelompok-kelompok yang ada dalam menyikapi kemiskinan sebagai permasalahan yang dihadapi secara individu. Menyumbangkan sebagian harta adalah kebajikan yang akan segera diganjar oleh Allah Swt. Firman Allah dalam QS Nuh ayat 10-12:

[65]Yusuf al-Qaradhawi, *Musykilah Al-Faqr Wakaifa al-Islam*, terjemahan Syaiful Halim, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm.15

[66]Yusuf al-Qaradhawi, *Musykilah Al-Faqr Wakaifa al-Islam*, terjemahan Syaiful Halim, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm.16-17



"Maka Aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, - sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai."(QS Nuh ayat 10-12)[67]

Dalam ayat ini Allah mengganti kerugian harta benda mereka dengan harta yang lebih baik. Ini merupakan balasan bagi kebaikan yang dilakukan. Dengan demikian jelaslah Allah dalam membuat suatu hukum tidaklah untuk memberatkan umat-Nya. Sehingga lebih mengutamakan kemaslahatan dan mengambil semua usaha yang dapat memudahkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Allah ganti kerugian harta benda mereka dengan harta yang lebih baik. Ini merupakan balasan bagi kebaikan yang dilakukan.[68]

Mengenai pendapatnya tentang kemiskinan, beliau menjelaskan kemiskinan dapat memberikan ancaman bagi individu masyarakat, akidah maupun iman, serta akhlak maupun moral. Kemiskinan juga membahayakan pemikiran, kebudayaan, keluarga, dan umat.[69]

a. Kemiskinan Membahayakan Akidah

[67] Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005)

[68] http://digilib.iainlangsa.ac.id/507/1/READY.pdf. Di akses pada Selasa, 6 Februari 2018

[69] Yusuf al-Qaradhawi, *Musykilah Al-Faqr Wakaifa al-Islam*, terjemahan Syaiful Halim, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 22

Dalam kondisi seperti ini, kemiskinan dapat menebarkan benih keraguan terhadap kebijaksanaan Ilahi mengenaipembagian rezeki. Akibat kemiskinan dan ketimpangan sosial, bisa timbul penyimpangan akidah.

b. Kemiskinan Membahayakan Akhlak dan Moral

Kemelaratan dan kesengsaraan seseorang yang hidup atau berada di lingkungan orang-orang kaya yang tamak, dapat mendorong orang yang berada dalam garis kemiskinan melakukan tindak pelanggaran. Sebuah ungkapan menyebutkan, “Suara perut dapat mengalahkan suara nurani”.

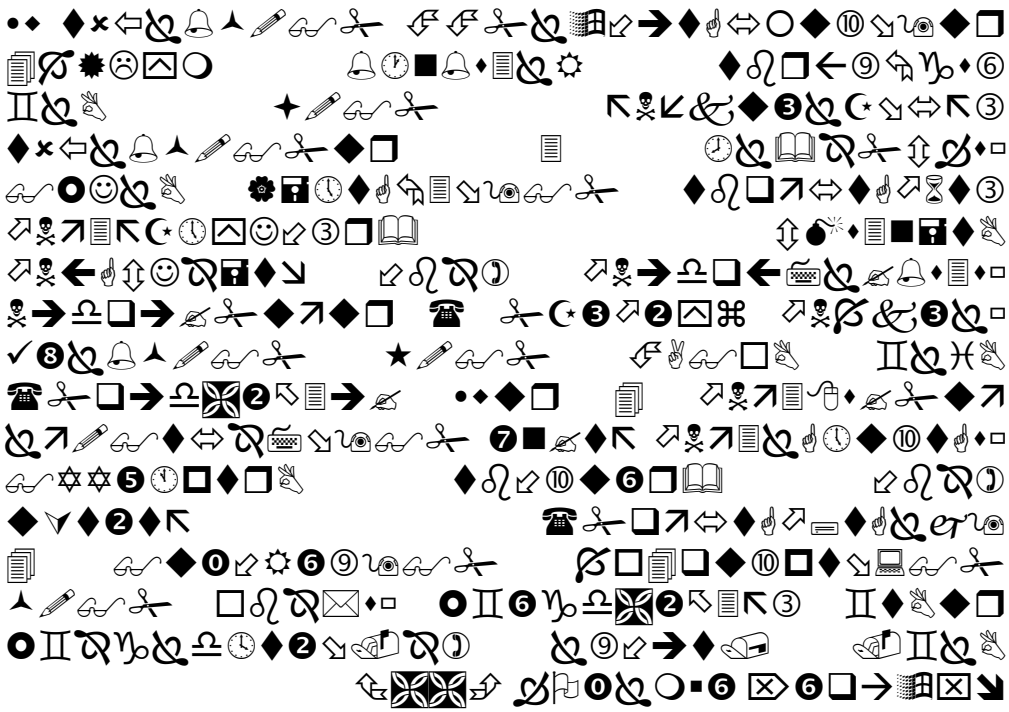
c. Kemiskinan Mengancam Kestabilan Pemikiran

Malapetaka kefakiran tidak hanya terbatas pada sisi rohani dan akhlak. Bahayanya juga mengancam sisi pemikiran manusia. Bagaimana mungkin seorang miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dapat berpikiran dengan baik, apalagi jika dihadapkan dengan kondisi tetangganya yang hidup dalam kemewahan.

d. Kemiskinan Membahayakan Keluarga

Kemiskinan merupakan ancaman terhadap keluarga, baik dalam segi pembentukan, kelangsungan, maupun keharmonisannya. Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan kemiskinan merupakan sebuah rintangan yang besar bagi para pemuda untuk melangsungkan perkawinan. Sebab itulah, Al-Qur’an menasihati mereka yang menghadapi kesulitan itu agar menjaga

diri dan bersabar sampai kekuatan ekonominya memungkinkan. Firman Allah Swt QS An-Nuur ayat 33:



"*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.* "(QS An-Nuur ayat 33)[70]

Dapat kita lihat, bagaimana tekanan kemiskinan kadang mengalahkan nilai-nilai moral. Ia dapat memisahkan seorang suami dengan istrinya. Selain itu, kemiskinan bisa merenggangkan hubungan anggota suatu keluarga. Bahkan kadang-kadang memutuskan tali kasih

[70] Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005)

sayang di antara mereka. Jelaslah Islam mengakui adanya dampak ekonomi terhadap perilaku manusia. Bahkan, faktor ekonomi mengalahkan dorongan fitrah manusia. Di samping itu, banyak lagi faktor yang berpengaruh terhadap perilaku manusia.

e. Kemiskinan Mengancam Masyarakat dan Kestabilan

Lebih jauh lagi, Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa kemiskinan berbahaya terhadap keamanan dan kestabilan masyarakat. Kemiskinan akan menimbulkan keresahan dan keguncangan dalam masyarakat. Ia dapat memutuskan tali kasih sayang dan persaudaraan antaranggota masyarakat.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, selain Islam menolak pendapat tentang kelompok yang melakukan pemujaan terhadap kemiskinan, Islam juga menentang pandangan kelompok Fatalis atau Jabariyah. Pandangan yang dikemukakan oleh kelompok tersebut merupakan tembok penghalang upaya membenahi kondisi masyarakat yang rusak, meluruskan nilai-nilai yang menyimpang, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kesetiakawanan sosial. Islam pun juga menolak terhadap konsep ihsan yang hanya mengandalkan kebaikan hati individu serta Islam menolak pemikiran yang menganggap orang kaya adalah pemilik hakiki harta kekayaan. Islam menolak pandangan kelompok yang berpendapat bahwa tidak ada jalan untuk menghapuskan kemiskinan selain dengan menghancurkan golongan *aghniya'* (golongan orang berada) dan menyita semua kekayaannya. Secara tegas Islam menolak

pendapat kelompok ini karena tidak sesuai dengan berbagaiprinsip dan keyakinan.[71]

Begitu juga Syaikh Abdul Qadir al-Jailani Rah.A. mengatakan "jadikanlah akhiratmu sebagai modal bagimu, dan jadikanlah dunia itu sebagai keuntunganmu". Dalam hal ini dijelaskan bahwa sebagai manusia hendaklah menggunakan seluruh waktu untuk menghasilkan akhirat. Apabila ada sedikit sisa waktu kita, maka pergunakanlah untuk berusaha dalam urusan dunia dan mencari penghidupan. Pandangan beliau dengan jelas tidak menganjurkan manusia untu bermalas-malas. Dalam urusan dunia manusia juga harus berusaha dalam mencukupi kebutuhannya.[72]Meski kita sebagai manusia berada dalam kondisi yang kurang baik di dunia, entah dalam kepemilikan harta, sebagai manusia hendaknya selalu ridha dan ikhlas menerimanya.[73] Syaikh Abdul Qadir al-Jailani mengungkapkan "Ridhalah terhadap sesuatu yang rendah, dan berpeganlah kepadanya sampai al-Quran menentukan masanya dan membawanya menuju sesuatu yang lebih tinggi dan berharga".[74] Dari pendapat beliau dapat kita pahami bahwa keadaan hidup yang berada dalam kondisi yang rendah (miskin) bukan berarti seseorang tidak mendapat perhatian dari Allah Swt, melainkan seseorang sedang berada dalam ujian dari Allah Swt. Ketika seseorang mampu ridha

[71]Yusuf al-Qaradhawi, *Musykilah Al-Faqr Wakaifa al-Islam*, terjemahan Syaiful Halim, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 43

[72]Abdul Qadir al-Jailani, *Futuhul Ghaib*, terjemahan Imron Rosidi, *Menyingkap Rahasia-rahasia Ilahi*, (Jakarta: PT Buku Kita), hlm. 118

[73]Abdul Qadir al-Jailani, *Futuhul Ghaib*, terjemahan Imron Rosidi, *Menyingkap Rahasia-rahasia Ilahi*, (Jakarta: PT Buku Kita), hlm. 67

[74]Abdul Qadir al-Jailani, *Futuhul Ghaib*, terjemahan Imron Rosidi, *Menyingkap Rahasia-rahasia Ilahi*, (Jakarta: PT Buku Kita), hlm. 67

dan ikhlas terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan memberikan bagian yang telah ditentukan untuknya dan Allah akan memberikan balasan yang berharga atas apa yangtelah dilakukannya.

Umar Chapra mendefenisikan ekonomi Islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan maqasid, tampa mengekang kebebasan individu,menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat. Ekonomi islam di tetapkan bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia,kemaslahatan hidup tersebut berkembang dan dinamis mengikuti perkembangan dan dinamika hidup umat manusia, formulasi ekonomi yang tersurat di dalam al-Qur'an dan al-hadis,tidak mengatur seluruh persoalan hidup umat manusia yang berkembang tersebut secara eksplisit. Oleh karena itu, dalam rangka mengakomodir sebagai persoalan hidup termasuk persoalan ekonomi di setiap tempat dan masa, sehingga kemaslahatan umat manusia terpelihara.

Dari penjelasan di atas, menurut penulis pendapat yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qaradhawi permasalahan kemiskinan sudah mendapatkan perhatian yang sangat baik di dalam Islam. Yusuf al-Qaradhawi tidak sepakat dengan memandang kemiskinan sebagai permasalahan pribadi. Persoalan kemiskinan tidak dapat dipandang dengan sebelah mata. Seseorang fakir yang berada dalam belenggu kemiskinan haruslah dibantu ataupun ditolong agar ia

tidak selalu berada pada garis kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan ancaman yang sangat serius yang dihadapi oleh seseorang. Orang-orang berada dalam kondisi ini, juga tidak boleh berburuk sangka terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Swt. Setiap orang memiliki hak-haknya yang telah digariskan oleh Allah. Mereka yang berada pada kondisi yang rendah, agar selalu ridha terhadap keadaan yang terjadi kepada dirinya, ketika seseorang selalu berpegang teguh kepada Allah Swt maka hal itu akan mampu membawanya kepada kehidupan yang lebih baik. Jadi persoalan kemiskinan dalam pandangan Yusuf al-Qaradhawi bukanlah sesuatu persoalan yang dibiarkan begitu saja. Masalah ini harus ada langkah-langkah atau solusi dalam penyelesaiannya.

2. Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Zakat Sebagai Sarana Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sesuatu yang masih menghantui masyarakat kita, masih begitu banyak orang-orang miskin yang berada di sekitar kita, begitu juga dengan mereka yang masih hidup di bawah garis kemiskinan yang dalam istilah Islam disebut dengan faqir. Satu berhasil kita atasi, muncul lagi penduduk fakir dan miskin yang baru. Oleh karena itu kepedulian kita terhadap mereka yang fakir dan miskin amat digugah oleh ajaran Islam.

Islam amat menekankan kepada kita semua untuk mampu mengatasi kemiskinan, kalau kita teliti ajaran Islam, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadits-hasitd, akan kita temukan petunjuk-petunjuk Allah Swt sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasul-Nya dalam mengatasi kemiskinan.

Dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan, Yusuf al-Qaradhawi memaparkan bahwa dalam Islam terdapat 6 cara untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu:[75]

a. Bekerja

Bekerja merupakan keharusan mutlak yang harus dilakukan oleh seorang muslim guna memperoleh rizki yang telah disediakan Allah Swt, bahkan kalau perlu, seorang muslim berjalan ke berbagai penjuru dunia ini dan meraih rizki yang halal.Islam enyuruh semua orang yang mampu bekerja dan berusaha untuk mencari rezeki dan menutupi kebutuhan diri dan keluarganya.

b. Mencukupi Keluarga Yang Lemah

Pada dasarnya mengatasi kemiskinan adalah dengan bekerja dan berusaha.Keharusan anggota keluarga yang lain untuk mencukupi kebutuhan anggota keluarganya yang lemah.

c. Zakat

[75]Yusuf al-Qaradhawi, *Musykilah Al-Faqr Wakaifa al-Islam*, terjemahan Syaiful Halim, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995),

Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin. Kewajiban zakat sama kedudukannya dengan kewajiban shalat, karenanya dalam banyak ayat dan hadits perintah shalat dirangkai dengan perintah zakat yang berarti seorang muslim tidak sempurna keislamannya tanpa menunaikan keduanya.

d. Dana Bantuan Perbendaharaan Islam

Disamping menjelaskan hal itu,Yusuf al-Qaradhawi juga menjelaskan bahwa mengatasi kemiskinan dengan dana bantuan Islam yang berasal dari berbagai sumber yang diperoleh baitul maal.

e. Keharusan Memenuhi Hak Selain Zakat

Disamping zakat, masih ada pengeluaran seorang muslim yang harus dilakukan dalam upaya mengatasi kemiskinan dalam kaitannya dengan hubungan tertentu dengan sesama muslim.

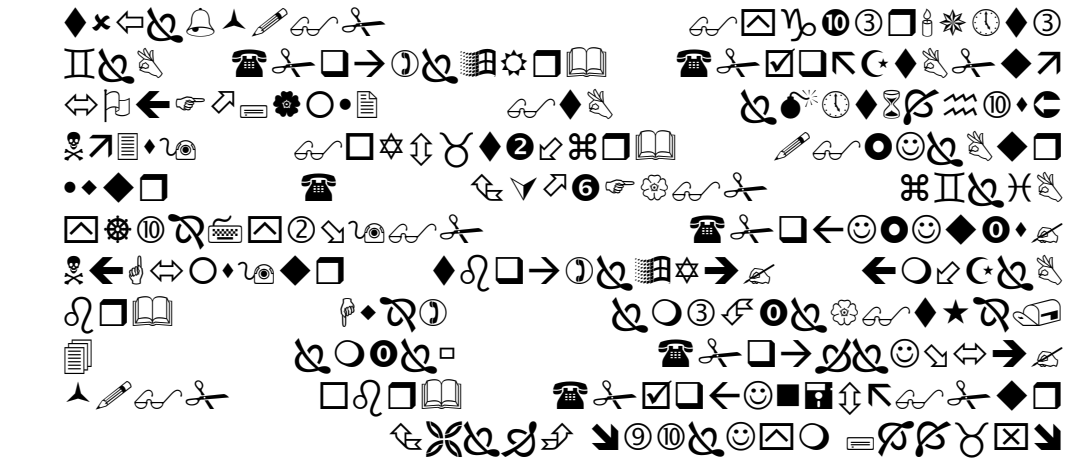
f. Shadaqah Suka Rela dan Kebajikan Individu

Disamping kewajiban-kewajiban dalam kaitan harta yang harus ditunaikan oleh seorang muslim, untuk mengatasi kemiskinan, Islam juga memberikan rangsangan kepada kaum muslimin untuk memiliki akhlak yang agung yang dalam hal ini adalah dermawan dan murah hati sehingga

pribadi yang memiliki tidak segan-segan untuk mengeluarkan hartanya lebih dari yang diwajibkan kepadanya dalam konteks shadaqah yang sifatnya suka rela sebagai kebajikan dirinya di jalan Allah Swt.

Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan agama Islam memiliki berbagai kelebihan yang membuktikan bahwa ia benar-benar dari sisi Allah Swt.[76]Allah Swt telah menentukan hak mereka dalam harta orang lain secara tegas dan pasti, yaitu zakat. Jadi, tujuan pertama zakat adalah menghapuskan kemiskinan.[77]

Zakat bukan merupakan sumber yang sepele dan kecil. Zakat dikeluarkan sepersepuluh atau seperduapuluh dari berbagai hasil pertanian, seperti biji-bijian, buah-buahan dan hasil tani lainnya. Hal ini berdasarkan pendapat ulama yang berdasarkan firman Allah Swt dalam QS al-Baqarah ayat 267:



[76]Yusuf al-Qaradhawi, *Musykilah Al-Faqr Wakaifa al-Islam*, terjemahan Syaiful Halim, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 91

[77]Yusuf al-Qaradhawi, *Musykilah Al-Faqr Wakaifa al-Islam*, terjemahan Syaiful Halim, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 87

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.[78]

Pada masa sekarang ini, zakat pertanian dapat dianalogikan dengan gedung-gedung bertingkat, perusahaan, dan sebagainya, yang merupakan lahan sumber penghasilan dan mendatangkan pemasukan yang besar bagi sebagian orang. Zakat juga dikeluarkan seperempat puluh dari uang dan kekayaan perdagangan. Diwajibkan bagi setiap muslim mengeluarkan dua setengah persen harta kekayaannya bila sudah sampai nisab, bebas utang dan melebihi kebutuhan pokok. Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh seseorang, zakat emas dikeluarkan sebesar 2,5%, zakat profesi dikeluarkan 2,5%.Zakat seperti yang diketahui, adalah suatu kewajiban yang tegas berdasarkan ketetapan Allah Swt dan bukan sekedar tanggung jawab yang dibebankan kepada individu.

Sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah pertama, Zakat binatang ternak. Binatang ternak dianugrahkan oleh Allah Swt kepada hamba-hambaNya dan memanfaatkan segala yang dihasilakn binatang tersebut. Binatang tersebut diciptakan untuk kepentingan manusia, diantaranya untuk ditunggangi sebagai kendaraan, dimakan dagingnya, diminum susunya dan diambil bulu dan kulitnya. Binatang ternak khususnya unta merupakan harta yang berharga. Karena itulah binatang tenak dtentukan nisab dan besar zakat yang harus

[78] Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005)

dikeluarkan.[79] Harta kedua yang dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak. Emas dan perak merupakan tambang yang elok, Allah Swt sarati padanya banyak manfaat yang tak terdapat pada aneka tambang lain. Syariat mewajibkan zakat keduanya. Zakat emas dan perak tebagi kedalam dua bentuk yaitu zakat uang dan zakat perhiasan.[80] Jumlah kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari emas dan perak adalah sebesar 2 ½% dari nisabnya sebesar 85 gram emas. Harta selanjutnya yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah zakat dari hasil dagang, Allah memberikan keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya. Perdagangan merupakan salah satu usha yang legal. Perdagangan tidak memberikan hasil yang sedikit. Pedagang-pedagang itu ada yang telah memiliki kekayaan dan barang sampai berjuta-juta. Dan wajar jika diwajibkan zakat terhadap harta dari hasil perdagangan sebesar 2 ½%.Harta yang keempat yang wajib dizakati adalah zakat hasil pertanian. Besaran zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian adalah sebesar 10 % dan 5 % dari jumlah sekitar 5 wasaq atau sebesar 653 kg hasil tani, hasil pertanian yang diambil zakatnya itu ditentukan atau disesuaikan dengan sistem pengairan yang digunakan dalam prosesnya. Kelima, zakat madu dan produksi hewani, zakatr madu dikeluarkan sebesar 10 %, sedangkan zakat hasil produksi hewani dikeluarkan sebesar 2 ½ % dari hasil yang diperoleh. Keenam, zakat

[79]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhuz-Zakat,* terjemahan Salman Harun, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), hlm. 169

[80]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhuz-Zakat,* terjemahan Salman Harun, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), hlm. 242

barang tambang dan temuan laut. Zakat dari harta ini dikeluarkan sebesar 10 % dan 5 %, sedangkan nisabnya tidak ditetapkan. Ketujuh, zakat investasi. Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan terdapat perbedaan terkait dengan kadar dari zakat investasi ini, zakat dari hasil investasi dikeluarkan sebesar 10 %, 5 % dan juga sevesar 2 ½ % dari nisabnya sebesar 85 gram emas.[81] Kedelapan adalah zakat pencarian dan profesi, seteleh menetapkan harta penghasilan dari pencarian dan profesi adalah wajib zakat, Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan pula berapa besar nisab buat jenis harta ini, yaitu 85 gram emas seperti hal besarnya nisab uang (yang telah kita kaji sebelumnya). Demikian pula dengan besarnya zakat adalah seperempatpuluh atau 2 ½ % sesuai dengan keumumman nash yang mewajibkan zakat uang sebesar itu.Terakhir, sumber harta zakat yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qaradhawi adalah zakat saham dan obligasi. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat saham dan obligasi bisa dipungut dari nilai saham ataupun nilai obligasi yang berlaku di pasar yang mana zakatnya adalah 2,5%, atau bisa juga dari keuntungan bersih yang mana zakatnya adalah sebesar 10%. Adapun nisab dari zakat saham dan obligasi menurut Yusuf Qardhawi adalah senilai dengan nisab emas yakni 85 gr emas.[82]

Dalam buku Al-Ghunyah yang ditulis oleh syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Rah.a. beliau menjelaskan jika seseorang yang telah memeluk agama Islam harus membayar zakat bila memiliki sejumlah harta yang sudah wajib

[81]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhuz-Zakat,* terjemahan Salman Harun, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006)

[82]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhuz-Zakat,* terjemahan Salman Harun, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006)

dizakati. Yaitu, memiliki dua puluh mitsqal emas atau memiliki uang sebanyak dua ratus dirham, atau memiliki barang dagangan yang nilainya sama dengan salah satu dari keduanya, atau memiliki lima ekor unta atau tiga puluh ekor sapi, atau empat puluh ekor kambing bila telah sempurna haul atau tahunnya. Kecuali, apabila memiliki hamba sahaya atau seorang budak mukatab maka tidak ada kewajiban membayar zakat baginya.[83]

Berbeda dengan Yusuf al-Qaradhawi, Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani berpendapat bahawa ada 3 sumber harta yang dikeluarkan zakatnya. Menurutnya sumber harta pertama yang diwajibkan zakatnya adalah emas dan perak, besaran nilai dari zakat emas dan perak adalah ¼ dari sepersepuluh nilai emas/perak. Setiap kelipatan 20 dinar dikenakan zakat ½ dinar, sebab sepersepuluhnya adalah dua dinar, dan seperempatnya dua dinar adalah ½ dinar. Sedangkan setiap kelipatan 200 dirham dikenai wajib zakat sebesar 5 dirham, sebab 1/10-nya adalah 20, dan seperempatnya 20 adalah 5.[84]

Harta yang kedua menurutnya adalah zakat unta, lima ekor unta zakatnya satu ekor kambing yang berusia enam bulan. Sepuluh ekor unta zakatnya dua ekor kambing berusia enam bulan. Tujuh puluh ekor unta zakatnya dua ekor unta betina berusia dua sampai tiga tahun. Jika seratus ekor unta lebih satu maka zakatnya setiap empat puluh ekor adalah seekor unta

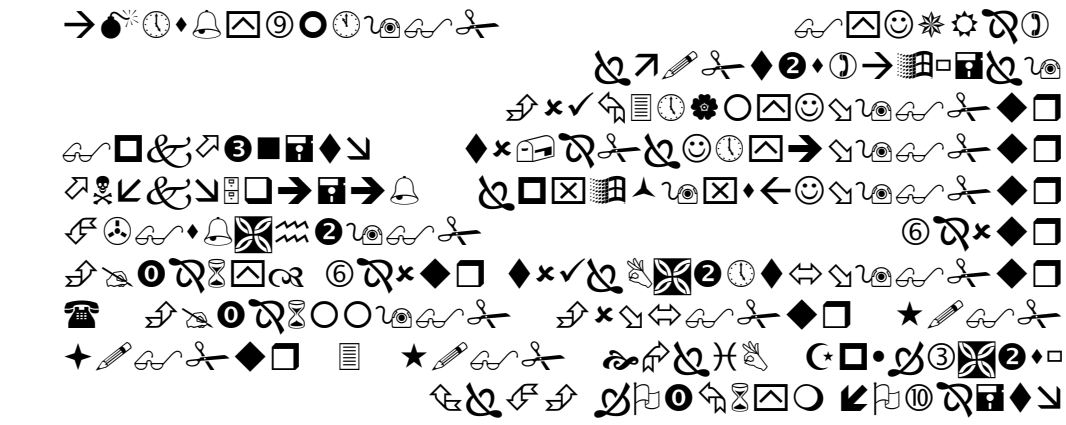
[83]Adbul Qadir Al-Jailani Rah.a, *Al-Ghunyah*, terjemahan Ustadz Masrohan Ahmad, *Mencari Jalan Kebenaran*, (Jakarta: Citra Risalah, 2010), hlm. 14

[84]Adbul Qadir Al-Jailani Rah.a, *Al-Ghunyah*, terjemahan Ustadz Masrohan Ahmad, *Mencari Jalan Kebenaran*, (Jakarta: Citra Risalah, 2010), hlm. 14

betina yang berusia dua sampai tiga tahun. Kemudian, setiap lima puluh ekor unta zakatnya adalah seekor unta betina yang berusia genap tiga tahun.[85]

Harta ketiga yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sapi. Setiap tiga puluh ekor sapi, zakatnya adalah seekor sapi jantan atau sapi betina yang berusia genap satu tahun. Setiap empat puluh ekor sapi, zakatnya satu ekor sapi berusia berusia genap dua tahun. Enam puluh ekor sapi zakatnya dua ekor anak sapi yang berusia genap satu tahun.[86]

Menurut Yusuf al-Qaradhawi zakat bukan sekedar kemurahan individu, melainkan suatu sistem tata sosial yang dikelola oleh negara melalui aparat tersendiri. Aparat tersebut mengatur semua permasalahannya, mulai dari pengupulannya dari parawajib zakat dan pendistribusiannya kepada mereka yang berhak. Firman Allah Swt dalam QS at-Taubah ayat 60:



"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

[85]Adbul Qadir Al-Jailani Rah.a, *Al-Ghunyah*, terjemahan Ustadz Masrohan Ahmad, *Mencari Jalan Kebenaran*, (Jakarta: Citra Risalah, 2010), hlm. 14

[86]Adbul Qadir Al-Jailani Rah.a, *Al-Ghunyah*, terjemahan Ustadz Masrohan Ahmad, *Mencari Jalan Kebenaran*, (Jakarta: Citra Risalah, 2010), hlm. 15

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"(QS at-Taubah ayat 60)[87]

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, dengan adanya firman Allah ini, tidak ada lagi alasan untuk meringan-ringankan persoalan zakat atau menafsirkannya dengan cara yang lain. Ayat tersebut jelas merinci mereka yang berhak menerima zakat dan menegaskan kewajiban zakat yang ditetapkan oleh Allah Swt.[88]

Sama halnya dengan Yusuf al-Qaradhawi, Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa zakat merupakan sumber utama dari pendapatan pemerintah Islam. Menurut M.A Mannan zakat berpengaruh besar terhadap bebagai sifat dan cara pemilikan harta benda. Tidak seperti halnya dalam pajak modern, pengaturan pengumpulan zakat begitu sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan khusus. Pelaksanaan pengumpulan zakat secara semestinya, secara ekonomik dapat menghapuskan tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata.[89] Zakat adalah poros dan pusat keuangan Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki.

[87]Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005)

[88]Yusuf al-Qaradhawi, *Musykilah Al-Faqr Wakaifa al-Islam*, terjemahan Syaiful Halim, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 106-107

[89]Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 248

Menurut Ahmad Muhammad Al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, zakat adalah penting perannya dalam mengembalikan pembagian kekayaan di dalam masyarakat. Di antara sebab-sebab berhasilnya zakat sebagai salah satu cara mengembalikan distribusi kekayaan adalah karena zakat itu diwajibkan atas segala macam harta yang tumbuh. Dengan demikian zakat itu bersifat menyeluruh dan luar kaidah penerapannya.[90] Mereka yang menerima zakat akan mengeluarkan kembali zakat yang diterima dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsinya, baik yang berupa barang-barang ataupun jasa-jasa. Ini biasanya mempercepat arus konsumsi. Padahal kita tahu bahwa dalam masalah perekonomian meningkatnya konsumsi membawa kepada usaha berproduksi.[91]

Muhammad Said Wahbah menjelaskan tujuan zakat adalah menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat Islam, merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat, menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana, menutupi biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat, menyediakan dana taktis dan khusus untuk

[90]Ahmad Muhammad Al-‘Assal, Dkk, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-Tujuannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), hlm. 124

[91]Ahmad Muhammad Al-‘Assal, Dkk, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-Tujuannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), hlm. 123

penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, para penganggur dan para tuna sosial lainnya.[92]

Dari pemaparan di atas, berbeda dengan shalat, jika pada shalat, manfaatnya dalam membentuk kesalehan pribadi. Namun pada zakat, manfaat yang diharapkan agar membentuk kesalehan sosial. Implikasi kesalehan sosial ini sangat luas, secara keseluruhannya kita sebut sebagai pengentasan terhadap kemiskinan.Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan membantu kaum fakir miskin. Zakat harus dikelola oleh petugas khusus yang mengatur pengambilan maupun pendistribusiannya.[93]

Menurut penulis, untuk lebih optimalnya zakat dilihat bukan hanya sekadar ibadah yang bersifat karikatif (kedermawanan), tetapi suatu kewajiban yang bersifat otoritatif yang dikelola dengan regulasi yang jelas. Jadi harus dipaksa, sama halnya dengan pajak, ini artinya ada turut campur tangan pemerintah yang menjalankannya. Karena dengan tidakmengikutsertakan pemerintah dalam pengelolaan zakattidak sesuai dengan prinsip syariah yang ada dalam sebuah kaidah "kebijakan pemerintah atas rakyat selalu mengacu kepada kemaslahatan. yang menghendaki keteraturan dan ketegasan hukum. Dengan adanya peran pemeritah dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, hal ini akan memaksimalkan pengumpulan dan pendistribusiannya. Penulis

[92]Direktorat Jenderal BimbinganMasyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Tenggerang: CV Sejahtera Kita, 2013), hlm. 18

[93]https://indonesiana.tempo.co/read/112622/2017/.../zakat-dan-pengentasan-kemiskinan. *Di akses pada Sabtu, 10 Februari 2018 pukul 14.45*

mencermati bahwa membangun kesadaran umat berzakat melalui petugas pengumpul zakat perlu ditngkatkan lagi, sehingga pada saatnya diharapkan antara potensi zakat dengan realisasi pengumpulannya tidak lagi menunjukkan jarak yang besar. Melihat potensi zakat yang sangat besar, hal ini dapat dijadikan sebagai jaminan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

B. Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang Zakat sebagai Pendorong Ekonomi dan Pengangkat Kesejahteraan

Dewasa ini umat Islam sedang mengalami invasi (serangan) dari segala penjuru. Dari fitnah politik, isu terorisme, sampai serangan yang bersifat intelektual. Semuanya tersusun secara rapi dan sistematis, sehingga umat Islam tidak begitu merasakan adanya serangan ini. Berbagai alasan digunakan untuk menutup-nutupi berbagai aksi semacam ini, dari mulai stabilitas ekonomi, kemanan global, bantuan kemanusiaan, pembelaan kaum lemah dan lain sebagainya.

Semangat ajaran Islam yang bertujuan menjaga lima prinsip pokok atau yang lebih dikenal dengan istilah *Maqhasid Syariah* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Karena pada dasarnya, syariat diberlakukan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia. Maslahah harus mencakup dan bertumpu pada kepentingan dunia dan akhirat. Karena, kehidupan akhirat

sebagaimana risalah para Nabi dan Rasul merupakan kelanjutan dari pada kehidupan dunia. Oleh karena itu relasi keduanya tidak bisa dipilah-pilah.[94]

Seperti yang kita ketahui Dr. Yusuf al-Qaradhawi adalah ulama yang sangat masyhur di dunia karena kedalaman ilmu dan da'wahnya. Ia menjadi rujukan banyak kalangan karena kemampuannya dalam menjawab segala masalah umat sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadits.

Islam melihat manusia tidak terbagi dua dengan satu bagian mengabdi kepada agama dan bagian lain mengabdi kepada dunia.[95] Sejatinya, semua segi kehidupan aktivitas insan, dan segala sesuatu di jagat raya ini hanya milik Allah yang Maha Esa dan Perkasa. Selain itu, permasalahan zakat bukan menjadi urusan pribadi, tetapi menjadi salah satu tugas pemerintah Islam.[96]

Yusuf al-Qaradhawi berpendapat, zakat jika dilihat dari sisi penerimanya, membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia, dan merupakan kegiatan tolong menolong yang sangat baik dalam menghadapi problema dan perkembangan zaman.[97]Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orangfakir yang berhak menerimanya, dengan mereka mendapatkan zakat tersebut, mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya. Dengan zakat pula, si fakir mampu berperan dalam

[94]Adbul Qadir Al-Jailani Rah.a, *Al-Ghunyah*, terjemahan Ustadz Masrohan Ahmad, *Mencari Jalan Kebenaran*, (Jakarta: Citra Risalah, 2010), hlm. 6

[95]Yusuf al-Qaradhawi, *Musykilah Al-Faqr Wakaifa al-Islam*, terjemahan Syaiful Halim, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm.

[96]Didin Hafidhuddin, Dkk. *Fiqh Zakat Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)), hlm. 26

[97]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhuz-Zakat,* terjemahan Salman Harun, *Hukum Zakat,* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), hlm.867

kehidupan, melaksanakan kewajibannya taat kepada Allah Swt. Zakat menjadi cambuk yang bisa menggiring untuk mengeluarkan uang agar diusahakan, diamalkan dan dikembangkan sehingga tidak habis dimakan waktu.[98]

Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa zakat mampu menjadi campuk agar uang (zakat) dikeluarkan oleh para orang kaya supaya dapat diusahakan serta mampu memperkecil jumlah masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Sasaran sosial ekonomi zakat adalah mengangkat keadaan ekonomi pihak-pihak tertentu yang lebih membutuhkan.[99] Zakat sebagai sistem jaminan sosial bagi penanggulangan kemiskinan sangat penting, karena dalam pandangan Islam setiap individu harus secara layak di tengah masyarakat sebagai manusia. Sehingga masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan memperoleh pekerjaan.[100] Dari pendapat Yusuf Al-Qaradhawi agar zakat mampu mengurangi kemiskinan haruslah zakat itu diusahakan. Dalam pengelolaannya, zakat tersebut didistribusikan tidak hanya untuk di konsumsi saja, namun zakat akan lebih efektif pendistribusiannya dengan usaha untuk diproduktifkan. Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang, pemberian zakat dalam bentuk ini akan mendorong orang

[98]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhuz-Zakat,* terjemahan Salman Harun, *Hukum Zakat,* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), hlm. 882

[99]Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Tenggerang: CV Sejahtera Kita, 2013), hlm. 90

[100]Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Tenggerang: CV Sejahtera Kita, 2013), hlm. 98

menciptakan sesuatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir-miskin.

Berbeda dengan Yusuf al-Qaradhawi, Ahmad Muhammad berpendapat mengeluarkan zakat kepada lembaga-lembaga yang menerimanya, pada akhirnya banyak pengaruhnya di bidang ekonomi atas usaha membuahkan harta. Mereka yang menerima zakat akan mengeluarkannya kembali dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsinya, baik yang berupa barang-barang maupun jasa-jasa. Ini biasanya mempercepat arus konsumsi. Dengan meningktanya konsumsi akan membawa kepada usaha berproduksi. [101]

Muhammad Abdul Mannan menjelaskan zakat adalah pajak wajib bagi kalangan muslim yang kaya, yang bertujuan untuk melenyapkan perbedaan pendapatan dan mengembalikan daya beli kepada rakyat miskin. Tujuan ini akan dicapai dengan mudah melalui pembagian uang zakat secara tepat di kalangan miskin dan orang yang kekurangan. Dengan memberikan daya beli kepada mereka, zakat dapat menghasilkan keseimbangan antara permintaan dan suplai barang, dengan demikian memudahkan jalannya produksi dan melicinkan jalannya kemajuan dan kemakmuran nasional.[102]

Inti dari pemberian zakat, sesunggunya adalah tercukupinya kebutuhan hidup para mustahik dalam jangka panjang. Pengelolaan zakat berasaskan

[101]Ahmad Muhammad Al-'Assal, Dkk, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-Tujuannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), hlm. 127

[102]Ahmad Muhammad Al-'Assal, Dkk, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-Tujuannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), hlm. 269

syariat Islam merupan salah satu dasar dalam setiap aturan dalam pengelolaan zakat yang harus dipahami. Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pengelolanya wajib menerapkan prinsip kewilayahan, artinya zakat yang dihimpun di suatu daerah diberikan kepada mustahik di daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah pada waktu mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan memberi tugas untuk memungut zakat dari penduduk setempat.[103] Dengan memperhatikan prinsip ini, pengelolaan zakat akan lebih mudah serta akan adanya pemerataan dalam pendistribusiannya.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat perlu memperhatikan skala prioritas, maksudnya adalah mendahulukan kelompok mustahik yang paling memerlukan. Para ulama sepakat bahwa fakir dan miskin harus jadi prioritas utama dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat.[104] Karena, seperti yang kita ketahui tujuan strategis pengelolaan zakat adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di kalangan umat Islam.

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Zakat produktif memberikan dampak positif pada pembangunan, pertumbuhan perekonomian, dan kesejahteraan umat apabila dilakukakan secara optimal. Zakat produktif ini sangat penting dalam membangun masyarakat produktif dan inovatif dalam membangun

[103]Didin Hafidhuddin, Dkk. *Fiqh Zakat Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)), hlm. 135

[104]Didin Hafidhuddin, Dkk. *Fiqh Zakat Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)), hlm. 136

perekonomian bangsa yang sejahtera. Zakat produktif dapat dipergunakan sebagai program pengentasan kemiskinan dengan cara pendistribusian zakat berupa modal usaha, alat-alat usaha, pelatihan keterampilan, serta bimbingan usaha.Dengan pemberdayaan produktif ini akan melahirkan daya tahan rumah tangga mustahik atau rumah tangga miskin secara ekonomi pada jangka panjang. Bahkan ia memiliki peluang untuk mentranformasikan mereka menjadi muzaki, ketika keberlanjutan sumberdaya ekonomi mereka dapat ditingkatkan.[105]

Menurut penulis, paradigma distribusi zakat dari orientasi konsumtif harus dapat diubah menjadi orientasi produktif. Dari kondisi yang pernah penulis lihat, para mustahik zakat yang menerima zakat hanya dalam bentuk zakat konsumtif, memang tidak begitu mempengaruhi kondisi ekonominya. Agar perekonomian serta tingkat kesejahteraan mustahik zakat dapat meningkat, pendistribusian zakat akan lebih efektif jika zakat dapat dijadikan modal usaha untuk mengubah dhuafa ke arah lebih mandiri dan sejahtera. Dengan musthaik memanfaatkan zakat yang diperoleh kepada bentuk usaha produktif, para mustahik sendiri akan mampu menghasilkan lebih dari harta zakat yang diperoleh. Pengelolaan zakat produktif harus dipahami oleh semua masyarakat, khususnya muzaki, amil dan mustahik.

C. Relevansi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang Zakat Sebagai Sarana Pengentasan Kemiskinan di Masa Kontemporer

[105]Didin Hafidhuddin, Dkk. *Fiqh Zakat Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)), hlm. 175

Jika melihat bagaimana relevansi dari pandangan Yusuf al-Qaradhawi mengenai zakat sebagai sarana pengentasan kemiskinan dimasa sekarang sebagian dari pendapatnya sesuai dengan pelaksanaan pengelolaan zakat. Penerapan pemikiran ini dapat kita lihat di Indonesia. Dalam pengelolaan zakat nasional, di Indonesia sendiri pengelolaan zakat sudah sesuai arah pelaksanaannya kepada pendapat dari Yusuf al-Qaradhawi. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan zakat nasional. Pemerintah sendiri mengeluarkan UU tentang pengelolaan zakat. Setelah melalui berbagai dialog dan perdebatan yang melibatkan seluruh stakeholders, maka pada 25 November 2011 telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru. Dengan adanya regulasi atau landasan hukum zakat di Indonesia, maka lembaga Amil zakat di Indonesia memiliki ketentuan yang mengikat dalam menerima, mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerima.[106]

Di Indonesia sendiri, dengan jumlah penduduk beragama Islam yang banyak, Indonesia memiliki potensi zakat yang besar. Seiring dengan meningkatnya perekonomian Indonesia, maka potensi dana zakat bias terus meningkat dari tahun ketahun. Menurut hasil penelitian Badan Amil Zakat Nasional dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa potensi zakat nasional sebesar Rp

[106]Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Tenggerang: CV Sejahtera Kita, 2013), hlm. 31

217.000.000.000.000 setara dengan 3,4 persen dari total PDB.[107] Potensi zakat ini dapat kita lihat pada tabel berikut:

No.	Keterangan	Potensi Zakat	Persentase Terhadap PDB
1.	Potensi Zakat Rumah Tangga	Rp 82,7 triliun	1,30 %
2.	Potensi Zakat Industri Swasta	Rp 114,89 triliun	1,80 %
3.	Potensi Zakat BUMN	Rp 2,4 triliun	0,04 %
4.	Potensi Zakat Tabungan	Rp 17 triliun	0,27 %
Total Potensi Zakat Nasional		Rp 217 triliun	3,40 %

Dari potensi zakat nasional yang dimiliki Indonesia, zakat yang berhasil dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional baru mencapai 0,0005 persen dari keseluruhan potensi zakat nasional. Penerimaan zakat padatahun 2010 sebesarRp 1,5Triliun. Sedangkan penerima zakat mencapai 9,03 persen dari seluruh penduduk miskin.[108]Pada tahun 2016 zakat yang berhasil dihimpun dari muzaki yang ada adalah sebesar Rp 5.017.293.126.950.[109]

Berdasarkan hasil Riset Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas) yang dipaparkan dalam Seminar Nasional dan Publik Expose Indonesia Zakat

[107]Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Tenggerang: CV Sejahtera Kita, 2013), hlm. 33

[108]Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Tenggerang: CV Sejahtera Kita, 2013), hlm. 34

[109]*pid.baznas.go.id/wp-content/szn/SZN2016.pdf. Di akses pada Sabtu, 10 Februari 2017 pukul 15.05*

Outlook. Diketahui zakat produktif yang dikelola BAZNAS pada 2016 berhasil mengurangi kemiskinan absolut dan meningkatkan kesejahteraan mustahik.Zakat produktif berhasil meningkatkan pendapatan mustahik hingga 27 persen dalam setahun. BAZNAS di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota terus berupaya meningkatkan layanan kepada para mustahik. Jika dilihat dari nilai rata-rata pendapatan per bulan di 13 wilayah yang disurvei, para mustahik memiliki kecenderungan peningkatan yang positif dan signifikan yaitu sebesar 27 persen atau meningkat Rp 2.660.770 per bulan menjadi Rp 3.231.438 per bulan.[110]

Meskipun pendapat Yusuf al-Qaradhawi penerapannya sudah tampak dalam pengelolaan zakat guna mengentaskan kemiskinan di Indonesia, akan tetapi masih ditemui beberapa hambatan dalam memaksimalkan potensi zakat sebagai sarana pengentasan kemiskinan.

Dalam perjalanannya, pengelolaan zakat di Indonesia belumlah maksimal. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan. Idealnya, jumlah umat Islam yang mayoritas dapat dijadikan kekuatan untuk melakukan perubahan di bidang ekonomi yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan umat.[111]

Dari penjelasan di atas, penulis mencermati, jika disadari lebih jauh, jika zakat lebih di berdayakan kepada pihak-pihak yang benar benar

[110]*khazanah.republika.co.id › Khazanah › Khazanah. Di akses pada Minggu, 11 Februari 2017 pukul 10.15*

[111]Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: CV Refa Bumat Indonesia, 2013), hlm. 34

membutuhkan, maka akan sangat luar biasa dampaknya, ada banyak problem yang dapat di tuntaskan dari pengelolaan zakat ini,misalnya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan kesehatan. Pengelolaan zakat di era kontemporer atau saat ini masih menjadi suatu dilema besar bagi umat muslim khususnya, dimana dari sistem yang telah ada tak mampu untuk memberbaiki kinerjanya ,UU hanya menjadi suatu peraturan yang seolah olah memang bukan untuk di patuhi tapi malah di langgar. Jika melihat sedikit kebelakang dimana saat berkuasanya para Khalifah semisal Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib, pembayaran zakat menjadi hal yang sifatnya mutlak, bagaimana tidak para pemimpin waktu itu berani memberikan hukuman kepada masyarakat yang tidak mau membayar zakat meskipun telah berada dalam wajib zakat, sehingga hukuman mati tak jarang di kenakan untuk mereka yang melanggar.

Bukankah semua aturannya sudah jelas, ada pengelola yang baik,transparan serta terbentuknya sinergi dari beberapa kalangan seperti pemerintah,ulama,dan pengusaha serta orang orang yang masuk dalam kategori penerima zakat dan juga kesadaran merupakan hal yang sangat mendasar dalam program ini. Dengan demikian, pengaruh zakat sebagai sarana pengentasan kemiskinan di masa sekarang masih belum maksimal pengaruhnya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa serta melihat pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang zakat sebagai salah satu sarana pengentasan kemiskinan, tentang zakat sebagai penggerak ekonomi dan mengangkat kesejahteraan masyarakat, kesimpulan yang bisa dipaparkan dalam skripsi ini adalah:

1. Dengan beragamnya sumber harta yang diambil zakatnya sesuai dengan yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qaradhawi, jelas zakat akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di tengah masyarakat. Membangun kesadaran umat berzakat melalui petugas pengumpul zakat perlu ditingkatkan lagi, sehingga pada saatnya diharapkan antara potensi zakat dengan realisasi pengumpulannya tidak lagi menunjukkan jarak yang besar. Melihat potensi zakat yang sangat besar, hal ini dapat dijadikan sebagai jaminan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat Islam.
2. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, zakat produktif memberikan dampak positif pada pembangunan, pertumbuhan perekonomian, dan kesejahteraan umat. Hal ini akan tercapai apabila dilakukakan secara optimal. Dengan pemberdayaan produktif ini akan melahirkan daya tahan rumah tangga mustahik atau rumah tangga miskin secara ekonomi pada jangka panjang.
3. Dalam perjalanan pengelolaan zakat yang merujuk kepada pemikiran Yusuf al-Qaradhawi masih belum maksimal. Hal tersebut ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan. Serta terdapat hambatan-hambatan tertentu dalam mencapai tujuan dari pengentasan kemiskinan dengan sarana zakat ini dan masih kurang maksimalnya sistem pengelolaan dan

pendayagunaan zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat.

B. Saran

Pembahasan dalam skripsi ini adalah menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu sarana yang ada di dalam Islam guna mengurangi kondisi masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Dari kesimpulan yang telah ditarik dari hasil penganalisaan terhadap semua data yang ada, maka penulis mencoba memberi saran sebagai berikut:

1. Dalam memaksimalkan potensi zakat yang ada, semua pihak terkait semestinya mesti dapat bekerja sama dengan baik, baik muzaki, lembaga pengelola zakat serta pemerintah. Dengan adanya kerjasama yang baik, pengelolaan zakat agar dapat mengentaskan kemiskinan tentunya akan dapat berpengaruh besar terhadap masyarakat.
2. Segala aturan-aturan tentang zakat dan pengelolaannya, baik aturan Allah maupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah agar dapat dijalankan serta dipatuhi oleh setiap kalangan, agar mampu mengoptimalkan tujuan mulia dari zakat.
3. Agar zakat mampu memberikan pengaruh terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sebaiknya zakat yang didistribusikan mesti dalam bentuk zakat produktif, serta para mustahik yang menerima zakat sebaiknya diberikan pelatihan atau pembekalan dalam mengelola zakat produktif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Amru Karim Sa'dawi. 2009. *Wanita dalam Fikih Al-Qardhawi*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar

Adz-Dzakiey, Hamdani Bakran. 2008. *Kecerdasan Kenabian.* Yogyakarta: Al-Manar.

al-'Assal, Ahmad Muhammad. 1980. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Al-Jailani, Abdul Qadir. 2010. *Al-Ghunyah*. Terjemahan Masrohan Ahmad. Jakarta: PT Suka Buku.

Al-Jailani, Abdul Qadir. 2008. *Futuhul Ghaib*. Terjemahan Imron Rosidi. *Menyingkap Rahasia-Rahasia Ilahi*. Jakarta: PT Buku Kita.

Al-Qaradhawi, Yusuf. 1973. *Fiqhuz Zakat*. Terjemahan Dr. Salman Harun. 2006. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa.

Al-Qaradhawi, Yusuf. 1995. *Musykilah Al-Faqr Wakaifa al-Islam*, terjemahan Syaiful Halim, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press.

Al-Qur'an dan Terjemahan. 2005. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Al-Syubrawi, Abu Ruwais. 2008. *Zakat, Mengupas Pelbagai Kemusykilan Zakat*. Shah Alam, Selangor: Karya Bestari Sdn. Bhd.

Aflah, Noor. 2009. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: Universitas Indionesia.

Akbar, Ali, 2012. *JURNAL USHULUDDIN Vol. XVIII No. 1*, Riau, t.tp

Athoillah, Anton. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Ibadah.* Jakarta: AMZAH.

Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

Busyro. 2015. *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-syari'ah Dalam Fatwa Kontemporer*. Ciputat Timur: ADELINA Bersaudara.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. Tenggerang: CV Sejahtera Kita.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: CV Refa Bumat Indonesia.

Hadi, Sutrisno. 2002. *Metodologi Research Jilid 3*. Yogyakarta: A N D I

Hafidhuddin, Didin. 2007. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani.

Hafidhuddin, Didin, Dkk. 2015. *Fiqh Zakat Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional Indonesia (BAZNAS).

Hamid, Hamizul Abdul. 2011. *Zakat Terapi Kekayaan*. Shah Alam, Selangor: Karya Bestari Sdn. Bhd.

Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kurnia, Hikmat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.

Mahalli, Ahmad Mudjab. 2014. *Hadis-Hadis Muttafaq'Alaih (Bagian Ibadat)*. Jakarta: Prenada Media.

Mannan, Muhammad Abdul. 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. DANA BHAKTI WAKAF.

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2000. *Fiqih Lima Mazhab.* Jakarta: Lentera Basritama.

Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2009. *Islamic Economic (Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi SOLUSI).* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Subagyo, Joko. 1997. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Alfabeta.

Sayrifudin, Amir. 2003, *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: K E N C A N A.

Talimah, Ishom, 2001. *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar

Thayib, Agus. 2010. *Kekuatan Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Albana.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

https://www.google.com/search?tbm=bks&q=sugiyono, di akses pada Jum'at, 12 Januari 2018

http://eprints.ums.ac.id/962/2/I000990010.pdf. Di akses pada Selasa, 06 Januari 2018, pukul 21:45

http://digilib.iainlangsa.ac.id/507/1/READY.pdf. Di akses pada Selasa, 6 Februari 2018

https://indonesiana.tempo.co/read/112622/2017/.../zakat-dan-pengentasan-kemiskinan. *Di akses pada Sabtu, 10 Februari 2018 pukul 14.45*

pid.baznas.go.id/wp-content/szn/SZN2016.pdf. Di akses pada Sabtu, 10 Februari 2017 pukul 15.05

khazanah.republika.co.id › Khazanah › Khazanah. Di akses pada Minggu, 11 Februari 2017 pukul 10.15